

SKRIPSI
ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
PIDANA ABORSI ILEGAL



OLEH

DHITA PUTRI FAJRI
NIM : 2120203874231057

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

SKRIPSI
ANALISIS MAQASHID SYARIAH DALAM
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU
PIDANA ABORSI ILEGAL



OLEH :

DHITA PUTRI FAJRI
NIM : 2120203874231057

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum
(S.H)

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* dalam
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal

Nama Mahasiswa : Dhita Putri Fajri

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874231057

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Progran Studi : Hukum Pidana Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1760 Tahun 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing : Wahidin, M.HI.

NIP : 197110042003121002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag

NIP 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Dalam
Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Illegal
Nama Mahasiswa : Dhita Putri Fajri
NIM : 2120203874231032
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor : 1326 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Wahidin, M.HI.

(Ketua)

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A.

(Anggota)

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wr. wb

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan dan arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak.

Dengan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, untuk ayahanda Almarhum Syamsul Jufri dan Ibunda Ramlah Usman, yang telah menjadi penyemangat dalam setiap langkah hidup penulis. Terimakasih atas cinta yang tidak pernah terputus, doa yang tak pernah henti, serta pengorbanan yang tidak terhitung jumlahnya baik dalam bentuk tenaga, waktu, maupun materi demi keberhasilan anakmu dalam menempuh pendidikan hingga titik ini.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wahidin, M. HI. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan sabar membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat berharga selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag. dan para wakil Rektor yang telah memimpin kampus IAIN Parepare tempat menimba ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ibu Dr. Rahmawati. M.A.g. atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama penulis menjalani proses pembelajaran di program studi ini.
4. Bapak penguji utama I dalam hal ini bapak Dr. H. Islamul Haq. Lc., M.A. dan penguji utama II dalam hal ini bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membimbing dan memberikan ilmu yang sangat berharga sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan perkuliahan secara tuntas.
6. Bapak dan Ibu Staf dan Admin Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik kepada semua mahasiswa untuk kelancaran studi ini.
7. Kepada kakak-kakak saya tercinta dan tersayang, Dessy Sagitha Wulandari dan Dhimas Abimanyu Dwi Putra, penulis mengucapkan terimakasih yang sangat tulus atas segala pengorbanannya selama ini dan selalu mengusahakan segalanya untuk adiknya. Terimakasih telah menjadi sosok pelindung serta selalu memberikan semangat dan nasehat.
8. Terimakasih kepada sahabat tercinta, Aurora Ramadhani Hamka, Dian Anggreni Pertiwi, Aqiyah Nur Rizqy, Andi Mutiara Maulidiyah yang telah memberikan semangat yang tiada hentinya agar penulis semangat mengerjakan skripsi ini dan terimakasih telah menjadi saksi perjuangan saya dari awal hingga akhir.
9. Terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan prodi Hukum Pidana Islam dan juga teman KKN atas semangat yang diberikan, dukungan dan kerja

samanya selama masa perkuliahan. Penulis sangat beruntung bisa kenal dengan kalian semua dan semoga kita semua sukses kedepannya.

10. Saya ingin mengucapkan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada diri saya sendiri Dhita Putri Fajri. Terimakasih telah bertahan sejauh ini, melewati berbagai proses yang panjang dan tidak mudah. Terimakasih telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai dan terimakasih karena sejauh ini tidak pernah menyerah sesulit apapun itu pada proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak hal yang dapat diperbaiki. Penulisan ini masih butuh saran dan masukan, karena setiap masukan yang diberikan akan sangat berarti dalam memperbaiki kualitas penulisan ini dan dapat menjadi lebih baik kedepannya. Terimakasih atas perhatian dan segala saran yang diberikan.

Walaikumussalam wr. wb

Parepare, 20 Maret 2025
Penyusun,



Dhita Putri Fajri
NIM. 2120203874231057

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhita Putri Fajri

NIM : 2120203874231057

Tempat/ tanggal Lahir : Parepare, 16 Juli 2003

Progran Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Juduk Skripsi : Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Pertanggungjawaban
Pelaku Pidana Aborsi Ilegal

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Maret 2025
Penyusun,



Dhita Putri Fajri
NIM. 2120203874231057

ABSTRAK

Dhita Putri Fajri, “Analisis *Maqashid Syariah* dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal”, (Dibimbing oleh Bapak Wahidin, M. HI.)

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah*, mengetahui ketentuan hukum pidana di Indonesia dalam mengatur pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal, serta sejauh mana prinsip *maqashid syariah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, dan sumber-sumber lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pandangan hukum Islam mengenai aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah* menempatkan tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan dua dari lima prinsip utama *maqashid syariah*. 2) Dalam hukum pidana positif di Indonesia, aborsi ilegal diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku maupun pihak yang membantu praktik aborsi tanpa alasan medis yang sah. 3) Prinsip *maqashid syariah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal karena memberikan pendekatan yang holistik, tidak hanya menekankan aspek represif (hukuman), tetapi juga aspek preventif dan edukatif dalam rangka perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: Aborsi Ilegal, Hukum Islam, *Maqashid Syariah*, Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul	8
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
G. Landasan Teori	16
H. Metode Penelitian.....	20
BAB II PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI ILEGAL DALAM PERSPEKTIF <i>MAQASHID SYARIAH</i>	27
A. Pengertian Aborsi dan Pandangan Ulama dalam Hukum Islam	27
B. Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	35
BAB III KETENTUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ABORSI ILEGAL	43
A. Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Aborsi Ilegal.....	43

B. Pengaruh Sosial dan Budaya Terhadap Penegakan Hukum Pidana Aborsi Ilegal di Indonesia	52
BAB IV SEJAUH MANA PRINSIP MAQASHID SYARIAH DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM MENETAPKAN SANKSI TERHADAP PELAKU ABORSI ILEGAL	60
A. Relevansi Prinsip <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Perlindungan Jiwa (<i>Hifz al-Nafs</i>) dalam Kasus Aborsi Ilegal	60
B. Formulasi Sanksi terhadap Pelaku Aborsi Ilegal dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	69
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	Error! Bookmark not defined.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا...	Fathahdan ya	Ai	a dan u
وَا...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَا...يَا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَا...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وَا...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu
-

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةُ *talhah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*

- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

<i>swt.</i>	=	<i>subḥānahu wata`ālā</i>
<i>saw.</i>	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
<i>a.s.</i>	=	<i>alaihis salam</i>
<i>H</i>	=	<i>Hijriah</i>
<i>M</i>	=	<i>Masehi</i>
<i>SM</i>	=	<i>Sebelum Masehi</i>
<i>1.</i>	=	<i>Lahir Tahun</i>
<i>w.</i>	=	<i>Wafat tahun</i>
<i>QS.../...:4</i>	=	<i>QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/...., ayat 4</i>
<i>HR</i>	=	<i>Hadis Riwayat</i>

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds, [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya digunakan singkatan dkk, (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut.¹ Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang sensitif untuk dibicarakan. Jumlah kasus aborsi di Indonesia berdasarkan data dari berbagai sumber termasuk laporan WHO dan UNFPA diperkirakan berkisar antara Rp.750.000 hingga Rp.1.500.000 per tahun.² Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memperkirakan jumlah kasus aborsi di Indonesia mencapai sekitar 2,4 juta kasus per tahun, dengan sekitar 700.000 di antaranya terjadi pada remaja. Angka ini didukung oleh berbagai penelitian dan survei yang dilakukan sejak awal 2000-an, yang konsisten menunjukkan kisaran 2 hingga 2,5 juta kasus aborsi per tahun.

WHO (*World Health Organization*) atau dalam Bahasa Indonesia disebut Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertanggungjawab untuk isu kesehatan internasional yang tujuannya meningkatkan kesehatan masyarakat di seluruh dunia dengan fokus pada pencegahan penyakit.³ WHO memandang bahwa pertanggungjawaban

¹ Hannisya Gurusinga, "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

² Angie And Srihadiati, "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme." *Unes Law Review* 6, No. 4 (2024)

³ Pradana Et Al., "Program Universal Health Coverage (Uhc) Di Indonesia." *Jurnal Edurance* 7, No. 2 (2022)

terkait aborsi perlu difokuskan pada aspek kesehatan dan hak asasi. Mereka menekankan bahwa keputusan melakukan aborsi haruslah aman dan dilakukan dengan pertimbangan medis yang tepat, tanpa tekanan atau kriminalisasi yang bisa merugikan perempuan. WHO mendorong agar setiap negara menyediakan layanan aborsi aman serta mendukung akses terhadap informasi dan perawatan kesehatan kehamilan.

Aborsi ilegal diartikan sebagai upaya aborsi dengan unsur kesengajaan yang melanggar hukum yang berlaku dikarenakan alasan tertentu, sementara aborsi legal diartikan sebagai upaya aborsi dengan sepengaruhan dari pihak yang berwenang.⁴ Kata aborsi berdasarkan bahasa Arab, biasa dikenal sebagai “*al-ijhadh*” atau “*isqath al-haml*” yang merujuk pada penggambaran upaya aborsi janin oleh wanita dengan tindakan tertentu sebelum akhir kehamilan, baik hidup maupun mati, tetapi pembentukan anggota tubuh telah terjadi. Berdasarkan pada Ensiklopedia Hukum Islam, aborsi diartikan sebagai tindakan menggugurkan kandungan sebelum 28 minggu atau sebelum berat yang dimiliki janin mencapai 1.000 gram.⁵

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu atau (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* (dilakukan atas indikasi

⁴ Rahman, “Analisis Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ijhad (Studi Putusan Pengadilan Negeri Baru No. 52/Pid. B/2019/Pn Bar).” Iain Parepare, 2023

⁵ Asra Sakira, “Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara,” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022): 11–27. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Hukum Islam* 3, No. 2 (2022)

medis yang dilegalkan).⁶ Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* (dilakukan tanpa indikasi yang sah). Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikendaki oleh sang ibu atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.

Aborsi ada yang dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum dan tidak sengaja atau tidak melawan hukum. Dapat terjadi akibat kecelakaan dan tidak sengaja dilakukan didefinisikan sebagai aborsi tidak melawan hukum, tentunya tidak menyalahi aturan hukum. Sementara kandungan digugurkan dapat berakibat hukum dan secara sengaja dilakukan yakni tindakan menyalahi aturan hukum dengan kata lain aborsi dengan tindakan melawan hukum bisa berakibat pidana penjara menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Aborsi yang dilakukan secara melawan hukum biasanya dikarenakan adanya kehamilan yang tidak diinginkan, dalam arti kehamilan yang terjadi dikarenakan adanya suatu pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya hubungan suami istri diluar nikah, atau yang biasa disebut dengan perzinahan.⁷

Aborsi ilegal merupakan tindakan yang sering menimbulkan perdebatan hukum dan moral di berbagai negara, termasuk dalam konteks hukum Islam. Dalam hukum positif, aborsi tanpa alasan medis atau tanpa memenuhi syarat hukum dianggap sebagai tindakan kriminal yang dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hukum Islam, persoalan ini tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal, tetapi juga melalui pendekatan *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan

⁶ Faridah, Marpaung, And Senjaya, "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Indonesia." *Junto Delicto* 1, No. 2 (2021)

⁷ Hariro Harahap, "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: No. 118/Pid. Sus/2014/Pn. Kng)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 77–89.

syariat dalam melindungi kehidupan, keturunan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi ilegal melalui perspektif *maqashid syariah* menjadi penting untuk memahami sejauh mana hukum Islam memberikan penegasan terhadap perlindungan janin serta bagaimana hukuman bagi pelaku sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari perspektif hukum Islam, aborsi memiliki ketentuan yang ketat. Dalam beberapa mazhab, aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu atau dalam kondisi medis tertentu. Namun jika dilakukan tanpa alasan yang sah, pelaku dapat dikenai hukuman *qisas* atau *diyat*, tergantung pada usia janin dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesalahannya. Pendekatan *maqashid syariah* dalam menentukan hukuman bagi pelaku aborsi ilegal mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan sehingga hukuman yang diberikan tidak hanya sekedar bersifat represif tetapi juga edukatif agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kehidupan janin.⁸

Dalam hukum pidana positif, pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi berdasarkan KUHP atau undang-undang kesehatan yang berlaku. Namun, pendekatan *maqashid syariah* memberikan perspektif yang lebih luas dengan mempertimbangkan aspek niat, dampak sosial, serta kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.⁹ Hukuman yang diterapkan dalam hukum Islam bukan sekedar sebagai bentuk balasan atas perbuatan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam memiliki karakteristik

⁸ SITI N U R ANISA, "ABORSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (PERSPEKTIF IMAM MAZHAB DAN HUKUM PIDANA POSITIF)" (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

⁹ Airlangga Surya Kusuma, Fadhli Suko Wiryanto, dan Purwanto Widodo, "Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024): 2484–95.

preventif yang kuat dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan.

Pengguguran kandungan yang diatur dalam Pasal 299, 347, 348, 349 KUHP merumuskan larangan pengguguran kandungan tanpa pengecualian. Perumusan pasal itu dalam KUHP sangat tegas sehingga tidak memungkinkan dilakukannya pengguguran dengan alasan apapun, termasuk atas pertimbangan kesehatan. Tentu saja hal ini merugikan perempuan karena menjadi korban berkali-kali. Selain itu, hal ini sangat tidak menguntungkan bagi seorang petugas medis yang melakukan profesinya demi kemanusiaan berdasarkan pertimbangan kesehatan. Padahal pada kenyataannya, pengguguran kandungan oleh masyarakat yang membutuhkannya dilakukan atas pertimbangan kesehatan.

Beberapa alasan yang sering diberikan oleh wanita yang diperkosa salah satunya juga bahwa mengandung anak hasil pemerkosaan itu akan menambah derita batinnya karena jika melihat anak tersebut akan mengingatkannya dengan peristiwa buruk tersebut. Namun, kejadian tersebut tidak selamanya membuat wanita untuk memilih menggugurkan kandungannya. Adapun yang tetap mempertahankan kandungannya dengan alasan bahwa menggugurkan kandungan merupakan suatu perbuatan dosa sehingga mereka tetap mempertahankan kandungannya.

Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks, maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat.¹⁰ Banyak perempuan merasa mempunyai hak atas mengontrol tubuhnya sendiri, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

¹⁰ Budoyo, Sutono, And Arofah, "Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Aborsi): Tinjauan Yuridis Dan Filosofis."

Alasan apapun yang diberikan oleh pelaku tindak pidana aborsi di luar alasan medis, maka wajib dijatuhi hukuman, apalagi orang yang membantu menggugurkan kandungannya akan dihukum pidana.¹¹ Perbuatan tersebut sudah sangat bertentangan dengan hukum dan hal tersebut sudah sepantasnya bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan wajib diberikan sanksi pidana bagi pelaku aborsi.

Penulis memilih mengangkat judul tentang “Analisis *Maqashid Syariah* Dalam Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aborsi Ilegal” karena topik ini menyampaikan pemahaman mendalam mengenai perpaduan antara hukum positif dan nilai-nilai syariah. Dalam aspek hukum pidana Islam, aborsi memiliki aturan yang sangat jelas dan tegas, kemungkinan sering kali berbeda dengan hukum pidana positif yang berlaku di berbagai negara.¹² Penulis dapat menganalisis bagaimana hukum Islam memberikan tanggung jawab terhadap pelaku aborsi termasuk pihak-pihak yang terlibat seperti yang melakukan aborsi dan yang membantu melakukan aksi tersebut.

Topik ini penting karena memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai keagamaan mempengaruhi pembentukan hukum dan bagaimana hukum Islam dapat dijadikan pedoman dalam menangani tindak pidana yang bersifat moral, seperti aborsi ilegal.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai aborsi ilegal dalam perspektif *Maqashid Syariah*?

¹¹ NEWI NEWI, “Analisis Konsep Al-Isytira’u fi al-jari’ah Terhadap Kasus Penadahan” (IAIN Parepare, 2023).

¹² S H Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya* (Sinar Grafika, 2022).

2. Bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia dalam mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi ilegal?
3. Sejauh mana prinsip *Maqashid Syariah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan terkait dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Menganalisis pandangan hukum Islam mengenai aborsi ilegal dalam perspektif *Maqashid Syariah*.
2. Mengidentifikasi ketentuan hukum pidana di Indonesia yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku aborsi ilegal.
3. Mengkaji sejauh mana prinsip *Maqashid Syariah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam kajian hukum pidana Islam terkait aborsi ilegal.
 - b. Mengembangkan pemahaman tentang bagaimana *Maqashid Syariah* dapat digunakan sebagai pendekatan dalam hukum pidana Islam.
2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan referensi bagi hakim, jaksa, dan pengacara dalam menangani kasus aborsi ilegal berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*.
- b. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai implikasi hukum dan moral dari tindakan aborsi ilegal.

3. Kegunaan Sosial

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak hukum dan etika dari aborsi ilegal.
- b. Memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan aborsi ilegal melalui pendekatan hukum dan nilai-nilai keagamaan.

E. Definisi Istilah/ Pengertian Judul

1. Analisis *Maqashid Syariah*

Analisis *maqashid syariah* adalah pendekatan dalam memahami hukum Islam dengan mempertimbangkan tujuan utama dari syariat itu sendiri. *Maqashid Syariah* terdiri dari lima prinsip utama, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks hukum, pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah suatu aturan atau keputusan sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan keadilan dan kemashlahatan bagi umat manusia. Dalam analisis hukum pidana Islam, *maqashid syariah* dapat menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam kasus-kasus seperti aborsi ilegal. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari suatu tindakan. Misalnya, dalam kasus aborsi ilegal analisis *maqashid*

syariah akan meninjau apakah tindakan tersebut melanggar prinsip perlindungan jiwa dan keturunan, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara keadilan dan mashlahat bagi individu serta masyarakat.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah konsep yang merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang untuk menjelaskan dan menanggung akibat dari tindakannya, baik secara moral, sosial, maupun hukum.¹³ Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, terutama jika perbuatan tersebut melanggar hukum atau merugikan pihak lain. Pertanggungjawaban ini tidak hanya mencakup tanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut, tetapi juga terhadap upaya untuk memperbaiki keadaan atau menanggung konsekuensi hukum yang timbul.

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mengacu pada kewajiban seorang individu untuk menanggung hukuman atau sanksi yang dijatuhkan akibat tindak pidana yang dilakukan. Agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus ada unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*), serta hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁴ Konsep ini penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dihukum dan bentuk hukuman apa yang harus diterima, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

¹³ Ady Purwoto, *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis* (Duta Sains Indonesia 2024, 2024).

¹⁴ Konontoa, "Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)."

Selain itu, pertanggungjawaban juga berlaku dalam ranah perdata, yang lebih fokus pada kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan akibat tindakannya. Dalam hukum perdata, seseorang dapat diminta untuk memberikan ganti rugi jika perbuatannya merugikan orang lain atau melanggar kontrak. Dengan demikian, pertanggungjawaban mencakup tanggung jawab dalam berbagai konteks, baik dalam konteks pidana, perdata, maupun etika, dan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa individu yang melakukan perbuatan tertentu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan hukuman jika dilakukan oleh seseorang. Dalam sistem hukum pidana, tindak pidana adalah perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku, serta menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, negara, atau individu lainnya.¹⁵ Tindak pidana bisa berupa tindakan yang merugikan orang lain secara langsung, seperti pencurian atau kekerasan, maupun yang berpotensi merusak ketertiban umum, seperti penipuan atau perusakan barang milik negara.

Tindak pidana umumnya dibagi menjadi dua kategori utama: tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil mengacu pada perbuatan yang langsung menimbulkan kerugian atau dampak buruk, seperti pembunuhan atau pencurian. Sedangkan tindak pidana formil lebih berfokus pada perbuatan yang hanya bersifat pelanggaran prosedural atau administratif, seperti penyerobotan tanah atau

¹⁵ Rodliyah, Suryani, And Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia."

pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas.¹⁶ Dalam konteks ini, penting untuk memeriksa apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur yang ada dalam undang-undang pidana untuk dikategorikan sebagai tindak pidana.¹⁷

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana mengharuskan adanya hubungan sebab-akibat antara tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Hukum pidana juga mengedepankan asas legalitas, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali sudah ada aturan yang jelas dan tegas yang melarang perbuatan tersebut. Untuk seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana, harus ada unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan itu harus terjadi (*actus reus*), serta adanya kesesuaian dengan hukum yang berlaku.¹⁸ Dengan demikian, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi, dan bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam masyarakat.

4. Aborsi Ilegal

Aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, yang biasanya terjadi pada usia kehamilan yang sangat dini. Secara medis, aborsi dapat terjadi secara alami (*miscarriage*) atau dapat dilakukan secara sengaja melalui prosedur medis atau bedah. Proses aborsi sengaja, yang dikenal dengan istilah aborsi induksi atau aborsi buatan, sering dilakukan karena alasan kesehatan ibu, ketidakmampuan untuk merawat anak, atau alasan sosial-ekonomi.¹⁹ Aborsi buatan dapat

¹⁶ Iin Mutmainnah, "Pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat dan menyengsarakan," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2015): 209–21.

¹⁷ Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96.

¹⁸ Ekky Aji Prasetyo, "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia" (Magister Ilmu Hukum, 2024).

¹⁹ Astriya, "Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam."

dilakukan dengan berbagai metode, termasuk pengobatan dan prosedur pembedahan, tergantung pada usia kehamilan dan kebijakan medis yang berlaku.

Aborsi merupakan topik yang sangat kontroversial dan diperdebatkan di berbagai belahan dunia, karena berkaitan dengan hak-hak reproduksi wanita, etika moral, dan ajaran agama.²⁰ Beberapa negara mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau jika janin mengalami kelainan serius. Di sisi lain, banyak negara yang melarang aborsi, kecuali dalam kondisi yang sangat terbatas, karena aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup manusia, terutama terkait dengan kehidupan janin yang dianggap sudah memiliki hak untuk hidup sejak konsepsi.

Secara hukum, aborsi ilegal adalah aborsi yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah atau dilakukan di luar prosedur medis yang diatur oleh undang-undang negara.²¹ Tindak aborsi ilegal sering kali berisiko tinggi, baik bagi kesehatan ibu maupun janin, karena dilakukan tanpa pengawasan medis yang tepat. Dalam beberapa negara dengan hukum yang ketat, aborsi ilegal dapat dikenakan sanksi pidana, baik kepada pihak yang melakukan aborsi maupun kepada wanita yang menjalani prosedur tersebut. Hal ini juga memunculkan perdebatan tentang sejauh mana hukum harus mengatur hak wanita atas tubuhnya, serta pertimbangan moral terkait dengan janin yang sedang berkembang.

Dalam perspektif agama, terutama dalam hukum pidana Islam, aborsi dianggap sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip

²⁰ Sri Wahyuni, *Etika keperawatan dan hukum kesehatan*; Buku Lovrinz Publishing (Lovrinz Publishing, 2021).

²¹ Budoyo, Widodo, And Lailatusa'adah, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu)."

penghormatan terhadap kehidupan.²² Dalam Islam, kehidupan manusia dianggap dimulai sejak janin ditiupkan ruh oleh Allah, dan aborsi dianggap hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat tertentu, seperti jika kelahiran mengancam nyawa ibu atau jika janin mengalami cacat yang fatal. Dalam konteks ini, aborsi sering kali dipandang sebagai tindakan yang sangat serius dan hanya dapat dibenarkan berdasarkan alasan yang sangat kuat. Oleh karena itu, setiap tindakan aborsi, baik legal maupun ilegal, harus mempertimbangkan aspek kesehatan, etika, dan hukum yang berlaku di masyarakat.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu penulis melakukan riset terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi gap penelitian sehingga memberikan peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian plagiarism antar penelitian.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Ibrahim Ahmad dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN GTO Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN GTO dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi di Gorontalo.²³ Jenis metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif-empiris karena penelitian hukum normatif-empiris (terapan), merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu

²² Dalimunthe And Azizah, “Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam.”

²³ Busura, Nurmala, And Ahmad, “Analisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid. Sus/2021/Pn Gto Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi.”

yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah penetapan putusan hakim yakni lebih menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kepada pelaku kejahatan agar memberikan efek jera epada pelaku tindak pidana aborsi maupun orang lain.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN GTO Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi” dengan penelitian penulis terdapat pada pembahasannya yaitu tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pidana aborsi, sedangkan perbedaannya penelitiannya berfokus pada Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN GTO dan upaya penegakan hukum pelaku pidana aborsi.

Penelitian yang kedua ditulis oleh Feliya Erieka Selma Rasyid dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa aturan hukum tentang tindak pidana aborsi yang berlaku di Indonesia serta menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor; 10/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif.²⁵ Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara kontekstual melalui pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara meneliti norma hukum terutama mencermati aspek-aspek keualitasnya dikaitkan dengan isu-isu sesuai masalah yang ingin diteliti. Hasil penelitian tersebut hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kurang tepat karena terlalu ringan, mengingat perbuatan terdakwa yang

²⁴ Nursariani Simatupang, “REKONSTRUKSI REGULASI HUKUMAN KEBIRI GUNA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN NILAI Keadilan” (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

²⁵ Marinu Waruwu, “Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method),” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.

melakukan aborsi tidak sesuai ketentuan Undang-Undang selaku tenaga medis sebanyak 5 kali, melakukan praktik tanpa memiliki surat izin, melanggar kewajiban khusus dari jabatannya sebagai dokter, dan perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang melanggar hak untuk hidup.²⁶ Persamaan antara penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Pst)” dengan penelitian penulis membahas tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi. Perbedaannya terletak pada penelitian penulis membahas hukuman yang dijatuhkan hakim kepada seorang dokter pelaku aborsi.

Penelitian ketiga ditulis oleh Meli Rezkiyana dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya untuk menegakkan kasus terhadap pelaku tindak pidana pelaku aborsi serta kendala dalam proses penegakan tindak pidana aborsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana peran masyarakat dapat mempengaruhi hukum, dan implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk salah satunya hakim. Hasil penelitian ini adalah bagaimana upaya penegak hukum untuk pelaku tindak pidana aborsi dimana di dalamnya terdapat alasan pembenar atau pemaaf apabila di barengi dengan alasan medis dan dapat dibuktikan. Kendala yang di hadapi selama proses persidangan kasus aborsi adalah adanya rasa malu sehingga membuat terdakwa maupun korban enggan terbuka kepada aparat penegak hukum sehingga menyulitkan proses persidangan, namun sebagai upaya untuk menyelesaikannya adalah dengan menjadi penegak hukum yang tidak bersifat kaku sehingga para pihak terkait dapat menjalankan proses persidangan secara

²⁶ Rasyid, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 10/Pid. Sus/2021/Pn Jkt. Pst).”

tertib.²⁷ Persamaan antara penelitian dengan judul “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi” dengan penelitian penulis terletak pada pembahasannya tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana aborsi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut terfokus pada kendala proses penegakan tindak pidana aborsi.

G. Landasan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang melanggar hukum.²⁸ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada individu yang memenuhi syarat sebagai subjek hukum dan melakukan tindakan pidana dengan kesalahan, baik secara sengaja (*dolus*) maupun karena kelalaian (*culpa*). Dalam prinsip hukum pidana, dikenal asas *nullum crimen sine culpa* (tidak ada kejahatan tanpa kesalahan), yang berarti seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika perbuatannya dilakukan dengan niat atau kelalaian, bukan karena paksaan atau keadaan di luar kendali.²⁹

Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, yaitu:

- a. Adanya perbuatan yang melanggar hukum: Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

²⁷ Rizkiana, “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2021/Pn Bbs).”

²⁸ Bambang Hartono dan Aprinisa Aprinisa, “Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana),” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44.

²⁹ Ida Kurniati, “Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid. Sus/2016/PN Pre)” (IAIN Parepare, 2023).

- b. Kesalahan (*mens rea*): Pelaku memiliki niat jahat atau kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, atau setidaknya ada kelalaian yang menyebabkan terjadinya kejahatan.
- c. Kapasitas bertanggung jawab: Pelaku harus dalam keadaan sadar dan memiliki kemampuan untuk memahami perbuatannya. Anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa biasanya dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana.
- d. Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf: Misalnya, pelaku tidak dapat dihukum jika tindakannya dilakukan untuk membela diri (alasan pembenar) atau karena berada dalam tekanan tertentu (alasan pemaaf).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban dapat bersifat individu maupun kolektif. Pada pertanggungjawaban individu, fokusnya adalah pada kesalahan pribadi pelaku. Sementara itu, dalam pertanggungjawaban kolektif, seperti dalam kasus korporasi, tanggung jawab dapat dikenakan kepada badan hukum atau pengurusnya yang bertindak atas nama korporasi. Selain itu, dikenal pula konsep pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*strict liability*), yang diterapkan pada pelanggaran tertentu seperti hukum lingkungan atau konsumen,³⁰ di mana pelaku dapat bertanggung jawab meskipun tidak ada kesalahan. Semua teori ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan, pencegahan, dan perlindungan hukum.

2. Teori *Uqubah*

Teori '*uqubah* dalam hukum Islam adalah konsep pemberian hukuman kepada individu yang melanggar syariat sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya.³¹ Secara bahasa, '*uqubah* berarti

³⁰ Nurdin, Abas, And Guntara, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia."

³¹ Rizka Selvia Tarmulo, "Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

hukuman atau pembalasan. Dalam istilah syar'i, *'uqubah* adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana (jarimah) sebagai balasan atas perbuatannya dan untuk menjaga ketertiban sosial.³² Hukuman ini diberikan dengan tujuan untuk melindungi hak Allah (*haqqullah*) dan hak manusia (*haqqul 'ibad*), serta untuk memastikan keadilan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Jenis-jenis *'uqubah* dalam hukum Islam terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: *Hudud*, *Qisas*, serta *Ta'zir*. *Hudud* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Swt dan bersifat tetap, seperti hukuman untuk zina, pencurian, minum *khamr*, dan tuduhan zina (*qadzaf*). Hukuman ini bertujuan menjaga hak Allah (*haqqullah*). *Qisas* berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia (*haqqul 'ibad*), khususnya nyawa atau anggota tubuh.³³ *Qisas* berarti pembalasan setimpal, sedangkan. Terakhir, *Ta'zir* adalah hukuman yang bentuk dan beratnya diserahkan kepada hakim. Hukuman ini diterapkan pada tindak pidana yang tidak diatur oleh *hudud* atau *qisas*, bertujuan mendidik pelaku dan menjaga ketertiban masyarakat, dengan mempertimbangkan konteks pelanggaran dan kemaslahatan.

Prinsip dasar dalam penerapan *'uqubah* adalah keadilan, kehati-hatian, dan bukti yang jelas. Hukuman hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat bukti kuat, seperti saksi yang sah atau pengakuan pelaku. Selain itu, Islam mengedepankan sifat rahmat dan pengampunan dalam penegakan hukuman.³⁴ Sebagai contoh, dalam pelaksanaan *hudud*, jika

³² Islamul Haq, "Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 132–50.

³³ Nafa Fadhilah Hasyim, "Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Bidan yang Memperdagangkan Obat Substandar (Analisis Putusan Nomor: 1406/Pid. Sus/2020/PN Mdn)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023).

³⁴ Muhammad Hafidz, "Gabungan 'Uqubah Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul (Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS. Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS. Ksg Pengadilan Kuala Simpang)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

terdapat keraguan (*syubhat*), hukuman tidak boleh dilakukan sesuai kaidah "*Idra'ul hudud bisy syubhat*" (hindarkan *hudud* karena adanya keraguan). Prinsip ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya menekankan hukuman fisik, tetapi juga keseimbangan antara keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan umat.

3. Teori *Maqashid al-shariah*

Maqashid al-Shariah adalah istilah yang merujuk pada tujuan utama dari penerapan hukum Islam, yaitu untuk membawa kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.³⁵ Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aturan syariat Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kebutuhan dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologis, *maqashid al-shariah* adalah hikmah atau manfaat yang menjadi tujuan dari semua hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah Swt. Teori ini memberikan kerangka pemahaman bahwa hukum Islam bukan sekadar kewajiban formal, tetapi memiliki esensi untuk mendukung kemanusiaan secara universal.³⁶ Para ulama membagi *Maqashid al-Shariah* ke dalam tiga kategori utama berdasarkan tingkat urgensinya:

a. Primer (*Dharuriyat*)

Merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan hidup manusia, seperti perlindungan terhadap agama,

³⁵ Muhaki and Aziz, "Maqashid Al-Syari 'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer."

³⁶ Junaidi et al., *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep Dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*.

jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁷ Contohnya adalah larangan membunuh dan mencuri, yang bertujuan menjaga jiwa dan harta.

b. Sekunder (*Hajiyat*)

Kebutuhan yang tidak mendesak, tetapi penting untuk menghilangkan kesulitan dan menjaga kenyamanan hidup. Contohnya adalah keringanan dalam berpuasa bagi orang sakit atau musafir.

c. Tersier (*Tahsiyat*)

Kebutuhan yang bertujuan untuk menyempurnakan aspek kehidupan, seperti anjuran untuk berperilaku sopan dan menjaga kebersihan, yang meningkatkan kualitas hidup.

Maqashid al-Shariah didasarkan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Prinsip keadilan bertujuan untuk menjamin kesetaraan dan perlakuan yang adil dalam penerapan hukum, baik terhadap individu maupun kelompok. Prinsip kemaslahatan mengutamakan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga hukum Islam tidak menjadi beban yang merugikan. Sementara itu, prinsip keseimbangan memastikan bahwa penerapan syariat tidak hanya fokus pada aspek spiritual, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan duniawi manusia. Dengan demikian, hukum Islam tetap relevan dan fleksibel dalam berbagai situasi dan kondisi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode normatif adalah pendekatan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami aturan-aturan hukum yang

³⁷ Muhammad Irkham Firdaus dan Jaya Sahputra, "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam," *TAFATTAUH* 7, no. 1 (2022): 65–75.

tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, keputusan pengadilan, dan sumber-sumber hukum lainnya.³⁸ Dalam metode ini, hukum dipandang sebagai sesuatu yang bersifat preskriptif, artinya memberikan panduan tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan oleh individu maupun institusi. Penelitian normatif sering dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menggali berbagai aspek hukum yang bersifat teoritis maupun sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait dengan tindak pidana aborsi ilegal dalam hukum Islam, serta memahami bagaimana norma tersebut diaplikasikan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Melalui pendekatan ini, penelitian akan menelaah peraturan perundang-undangan, kaidah hukum Islam, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini mencakup kajian terhadap sumber hukum primer, seperti Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder, seperti kitab-kitab fiqh dan fatwa ulama.³⁹ Penelitian ini juga dapat memanfaatkan pendekatan perundang-undangan untuk membandingkan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, seperti yang diatur dalam Pasal 346-349 KUHP dan undang-undang terkait lainnya.

Selain itu, pendekatan konseptual dapat digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum Islam, seperti *niyyah* (niat), *qasd* (kesengajaan), *maqasid al-syariah* (tujuan syariah), dan prinsip *hifz al-*

³⁸ Ivanka, "Keabsahan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan."

³⁹ Fahmi, "Implementasi Nilai-Nilai Ham Tentang Kebebasan Beragama Dalam Penetapan Fatwa Mui Tentang Perkawinan Beda Agama."

nafs (perlindungan jiwa), yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan pendekatan ini, penelitian akan mampu memberikan analisis yang komprehensif tentang bagaimana hukum Islam mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal, sekaligus membandingkannya dengan hukum positif yang berlaku.⁴⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Al-Qur'an dan Hadis

- a. Al-Qur'an: Ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan pembunuhan dan penghargaan terhadap kehidupan, seperti Surah Al-Isra' (17:31) yang menyatakan larangan membunuh anak, termasuk janin.⁴¹
- b. Hadis: Hadis yang membahas tentang status kehidupan janin dan larangan melakukan aborsi tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, seperti hadis yang menggambarkan proses penciptaan janin dalam rahim dan bagaimana kehidupan diberikan setelah 120 hari.

2. Kitab-Kitab Fiqh

- a. Fiqh al-Mu'amalat: Kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzzab* karya Imam Nawawi atau *Bidayatul Mujtahid* oleh Ibn Rusyd yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan aborsi dalam berbagai mazhab, termasuk mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali.

⁴⁰ Chosya Arimbhi, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," 2023.

⁴¹ Hanna Salsabila, "Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu'i Abdul Hayy Al-Farmawi)," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 140–55.

- b. Fatwa Ulama: Fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh berbagai lembaga fatwa Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau al-Azhar yang membahas hukum aborsi dalam Islam, termasuk kondisi-kondisi darurat yang membolehkan aborsi.⁴²
- 3. Undang-Undang dan Peraturan Hukum Positif
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana aborsi, khususnya Pasal 346, 347, dan 349 yang mengatur tentang aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah.
 - b. Undang-Undang Kesehatan: Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya mengenai ketentuan aborsi yang hanya diizinkan dalam kondisi tertentu untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- 4. Literatur dan Buku Hukum Islam
 - a. Hukum Pidana Islam karya Muhammad Amin Abdulah yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum pidana dalam Islam, termasuk hukuman terhadap aborsi.
 - b. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam oleh Wahbah Zuhaili, yang memberikan perspektif hukum pidana Islam secara komprehensif, termasuk pembahasan tentang aborsi.
- 5. Jurnal Hukum dan Artikel Akademik
 - a. Artikel-artikel ilmiah dalam jurnal hukum yang membahas topik aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, seperti dalam *Jurnal Hukum Pidana* atau *Jurnal Fiqh*.

⁴² Puji Pratiwi, *Dinamika Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Aborsi Dan Penggunaan zVaksin Meningitis Dalam Merespons Perubahan Sosial* (Penerbit A-Empat, 2020).

- b. Studi-studi yang menganalisis perbandingan antara hukum pidana Islam dan hukum nasional Indonesia terkait aborsi ilegal dan pertanggungjawaban pidana.⁴³

6. Keputusan Pengadilan

- a. Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan kasus aborsi ilegal, baik yang mengacu pada hukum pidana Indonesia maupun hukum Islam, dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus konkret.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang utama dalam penelitian hukum normatif. Peneliti akan mengumpulkan data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, fatwa ulama, kitab-kitab fiqh, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia. Ini bisa mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan untuk menggali pandangan dari ahli hukum Islam, pakar fiqh, atau praktisi hukum mengenai penerapan hukum pidana Islam terhadap pelaku aborsi ilegal.

4. Analisis Kasus (*Case Study*)

⁴³ Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*.

Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis kasus-kasus yang relevan mengenai aborsi ilegal yang telah diputuskan oleh pengadilan, baik yang mengacu pada hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam.

5. Observasi (*Observational Study*)

Meskipun observasi lebih jarang digunakan dalam penelitian hukum, dalam konteks ini observasi dapat dilakukan terhadap implementasi hukum terkait aborsi ilegal dalam praktik peradilan atau penerapan fatwa.

5. Metode Analisis Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Metode analisis pemeriksaan data (*editing*) adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber telah diperiksa, diperbaiki, dan disesuaikan agar memenuhi standar kualitas dan kesesuaian sebelum digunakan dalam analisis lebih lanjut.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Metode analisis data klasifikasi adalah teknik dalam pengolahan dan analisis data yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan keakuratan kendala dan konsisten data yang telah dikumpulkan.⁴⁴ Verifikasi data mencakup langkah-langkah untuk memeriksa apakah data yang terkumpul sesuai dengan standar atau

⁴⁴ Satria And Susanti, "Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium Ptk Paud Berbasis Web Dengan Laravel."

kriteria yang telah ditetapkan, serta untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan atau input data.

d. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data, mengidentifikasi pola, tren, hubungan, atau kesimpulan yang dapat diperoleh dari data yang telah dikumpulkan. Secara umum, analisis data bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan.

e. Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Pembuatan simpulan adalah tahap terakhir dalam proses analisis data yang bertujuan untuk menarik kesimpulan atau inference berdasarkan temuan-temuan yang dihasilkan dari data yang telah dianalisis. Pembuatan simpulan sangat penting karena hasil yang diperoleh dari analisis data harus diinterpretasikan dengan tepat, mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan rekomendasi yang aplikatif.

BAB II

PANDANGAN HUKUM ISLAM MENGENAI ABORSI ILEGAL DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Pengertian Aborsi dan Pandangan Ulama dalam Hukum Islam

Aborsi dalam konteks hukum Islam adalah tindakan mengakhiri atau menggugurkan kehamilan sebelum janin mencapai usia kelahiran. Secara istilah, aborsi sering disebut dengan *ijhaadh* atau *isqat al-janin* dalam bahasa Arab. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode medis atau non-medis untuk mengeluarkan janin dari rahim ibu. Dalam ajaran Islam, aborsi tidak dibenarkan secara sembarangan, melainkan hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu yang memenuhi kriteria syar'i, seperti demi menyelamatkan nyawa ibu atau karena cacat medis berat pada janin.⁴⁵

Ijhaadh yang menurut bahasa Arab, memiliki arti yaitu tindakan menggugurkan kehamilan yang di mana usia janin dianggap belum mencukupi, tidak ada suatu perbedaan antara kehamilan dengan janin laki-laki atau janin perempuan, serta aborsi tersebut dapat dilakukan secara sengaja atau tidak. Istilah *ijhaadh* memiliki sinonim seperti *isqath* yang berarti menjatuhkan, *ilqa'* yang berarti membuang, *tharah* yang berarti melempar, dan *imlash* yang berarti menyingkirkan.⁴⁶

Islam telah menetapkan dasar hukum yang tegas bahwa kehidupan manusia adalah hal yang sakral yang harus dijaga dan tidak bisa dilenyapkan, kecuali ada alasan yang sangat mendesak, seperti dalam kasus pelaksanaan hukuman dari pengadilan atau eksekusi mati, dalam situasi perang, atau dalam upaya mempertahankan diri, namun tetap sesuai dengan ketentuan syariat

⁴⁵ Deni Rizki, "Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī 'ah)" (UIN Ar-Raniry, 2022).

⁴⁶ Rahman, "Analisis Hukum Pidana Terhadap kejahatan Iijhad (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 52/Pid. b/2019/PN Bar)."

yang diizinkan. Namun, jika telah terbentuk janin sebagian anggota tubuhnya, sangat diharamkan untuk melakukan aborsi.

Pandangan ulama tentang aborsi sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Mayoritas ulama berpendapat bahwa aborsi secara umum adalah haram (dilarang) kecuali dalam keadaan yang dibolehkan oleh syariat, seperti ancaman terhadap nyawa ibu atau cacat berat pada janin yang menyebabkan janin tidak dapat hidup di luar rahim.⁴⁷ Dalam hal ini, sebagian besar ulama sepakat bahwa aborsi harus didasarkan pada pertimbangan medis dan dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten.

Ulama berbeda pendapat mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan untuk dilakukan aborsi. Beberapa ulama dari mazhab *Hanafi* dan *Maliki* membolehkan aborsi pada trimester pertama (sebelum usia 120 hari) dengan alasan medis yang sah, seperti jika kehamilan membahayakan ibu. Sementara itu, mazhab *Syafi'i* dan *Hanbali* cenderung lebih ketat, dengan pendapat bahwa aborsi hanya boleh dilakukan sebelum usia 120 hari jika nyawa ibu terancam.⁴⁸ Setelah usia 120 hari, atau pada saat ruh dipercayakan kepada janin (yang menurut banyak ulama terjadi pada usia tersebut), aborsi dianggap sebagai pembunuhan yang haram dan tidak dibenarkan dalam syariat.

Dalam konteks darurat, aborsi bisa dibenarkan jika ada alasan yang sangat mendesak, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau jika janin terdeteksi memiliki cacat berat yang tidak dapat diperbaiki dan berisiko besar bagi kelangsungan hidup ibu. Dalam situasi ini, prinsip *darurat* yang ada dalam hukum Islam dapat memberikan kelonggaran untuk melanggar

⁴⁷ Indah Nur Hayati, "Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan Intrauterine Device (IUD) dan Implan Sebagai Penunda Kehamilan" (IAIN Ponorogo, 2021).

⁴⁸ Ahmad Fauzan dan Iwan Iwan, "Aborsi Janin Down Syndrome Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025)h. 62–77.

hukum syariat guna menyelamatkan jiwa manusia.⁴⁹

Sebagian besar ulama sepakat bahwa aborsi tidak dibolehkan hanya karena alasan sosial atau ekonomi, seperti kesulitan dalam membesarkan anak, ketidakmampuan finansial, atau karena kondisi sosial ibu yang tidak ideal. Islam memandang bahwa setiap kehidupan adalah amanah, dan Allah telah menentukan rezeki untuk setiap makhluk-Nya. Oleh karena itu, menggugurkan janin hanya berdasarkan alasan ekonomi atau sosial adalah haram dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁵⁰ Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra/17: 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum melakukan aborsi, terutama dalam usia bayi belum ditiupkan roh. Ada ulama yang dengan tegas mengharamkannya karena merupakan suatu pembunuhan, tetapi ada sebagian ulama yang membolehkan bahkan memakruhkan, karena belum ada ruh, maka tidak dianggap sebagai suatu pembunuhan. Kecuali bila aborsi yang dilakukan dalam kondisi darurat. Perbedaan pendapat dikalangan ulama didasarkan dari sejarah pada masa Rasulullah, telah terjadi suatu pertengkaran atau perkelahian antara dua orang wanita dari suku Huzail. Salah satunya yang tengah hamil dilempar batu dan mengenai perutnya. Akibatnya, janin atau

⁴⁹ Fauzan, Ahmad, and Iwan Iwan. “Aborsi Janin Down Syndrome Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 6, no. 1.

⁵⁰ Hilda Fentiningrum, “Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari’Ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi,” *Kodifikasi* 15, no. 1 (2021)h.69–88.

bayi dalam kandungannya meninggal.⁵¹ Ketika persoalan tersebut disampaikan kepada Rasulullah, pembuat jarimah tersebut (yang melempar) dikenakan sanksi hukum *ghurrah* yaitu seperdua puluh *diyat*. Ketetapan inilah yang kemudian diadopsi oleh para fukaha untuk menetapkan sanksi hukum terhadap orang yang melakukan aborsi tanpa alasan yang sah atau tindak pidana terhadap pengguguran kehamilan.

Perbedaan ulama tentang hukum melakukan aborsi menjadi dasar dalam melakukan tindakan. Ulama sepakat tentang keharaman melakukan aborsi dalam kondisi janin telah ditiupkan ruh, karena adanya ruh dalam tubuh merupakan sesuatu yang hidup, maka membunuhnya diharamkan. Namun sebagian ulama berbeda dalam hal janin belum ditiupkan ruh. Sebagian ulama mengharamkan karena janin telah mengalami pertumbuhan, hingga melakukan aborsi sama halnya dengan membunuh. Namun sebagian yang lain memakruhkan dan memubahkan karena dianggap belum ada kehidupan pada janin.

Para ulama juga menetapkan sanksi bagi pelaku aborsi setelah ditiupkan ruh. Hukuman yang dikenakan berupa membayar *gurrah*, yaitu tebusan berupa budak laki-laki atau perempuan, atau jika tidak mampu, wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Sanksi ini menunjukkan bahwa aborsi setelah masa ruh ditiupkan dianggap sebagai dosa berat dan pelanggaran serius terhadap hak hidup janin.⁵² Dalam perspektif fiqh, istilah aborsi dikenal dengan berbagai istilah seperti *al-ijhadh*, *isqath al-haml*, *tharhu*, dan *ilqaa*, yang semuanya merujuk pada tindakan menggugurkan kandungan secara sengaja sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Definisi ini menegaskan bahwa aborsi bukan

⁵¹ Sakira, “Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.”

⁵² Maiyusir Maiyusir, “Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

hanya tindakan medis, tetapi juga memiliki implikasi hukum dan moral yang mendalam dalam Islam.

Pada zaman sekarang, isu mengenai aborsi tidak hanya terbatas pada perbedaan mazhab klasik, melainkan juga mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran, psikologi, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, sejumlah ulama kontemporer berupaya mengkaji ulang hukum aborsi melalui pendekatan *maqashid syariah* yang lebih dinamis. *Maqashid syariah* berperan sebagai prinsip maqashid penyeimbang antara nilai-nilai syariat dan realitas kemanusiaan. Misalnya jika seorang perempuan mengalami gangguan mental berat dapat membahayakan dirinya dan janin, maka pertimbangan maqashid dapat dijadikan dasar untuk membolehkan aborsi demi menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Jika janin didiagnosis mengidap kelainan genetik berat yang tidak bisa ditangani secara medis dan dikhawatirkan hanya akan menyebabkan penderitaan hebat, maka beberapa ulama memperbolehkan aborsi dengan syarat dilakukan sebelum 120 hari dan berdasarkan hasil diagnosis yang sah.

Tujuan syariah tidak hanya memelihara kehidupan secara biologis, tetapi juga kualitas hidup dan kesejahteraan lahir-batin individu. Oleh karena itu, dalam kasus-kasus tertentu seperti kehamilan akibat pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, *maqashid syariah* justru mendukung pencegahan kerusakan lebih luas (*dar'u al-mafsadah*) jika kehamilan itu dipertahankan. Sebagian ulama dari kalangan mujtahid modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad al-Ghazali menunjukkan kecenderungan bahwa hukum Islam bersifat lentur (*murunah*) dan bisa adaptif terhadap kondisi sosial serta perubahan zaman.⁵³

⁵³ Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid, "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.," *Malaysia Journal Syariah & Law* 9, no. 2 (2021).

Maqashid syariah dalam hukum aborsi juga menyentuh aspek tanggungjawab sosial. *Maqashid* tidak hanya digunakan untuk mengukur benar-salah secara hukum, tetapi juga mengarahkan umat Islam pada pembentukan sistem sosial yang adil, berbelas kasih, dan menjamin perlindungan bagi pihak yang rentan, termasuk perempuan dan anak dalam kandungan. Negara berperan sebagai *wali amr* (otoritas pelindung masyarakat) yang wajib menyediakan regulasi jelas, akses layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, serta pendidikan reproduksi yang berbasis nilai-nilai Islam.

Perempuan yang melakukan aborsi sering kali menanggung beban trauma, penyesalan, dan pandangan negatif dari masyarakat. Maka pendekatan hukum Islam yang hanya represif tidaklah cukup, Islam sebagai agama rahmat juga mendorong penyembuhan (*tadzkir*) dan penyadaran (*maw'izhah*), agar pelaku tidak dikucilkan tetapi diarahkan untuk bertobat dan mendapatkan bimbingan rohani. Maka sanksi terhadap pelaku aborsi juga harus dipertimbangkan secara adil dan proporsional, misalnya dengan hukuman *ta'zir* yang mengandung unsur mendidik, pembinaan, dan bahkan rehabilitasi mental.⁵⁴ Hak perempuan atas tubuhnya sendiri harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap kehidupan yang sedang dikandung, hal ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan nilai kemanusiaan yang menjadi dasar syariat.

Bentuk hukuman seperti *ta'zir* tidak dimaksudkan semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan penyadaran. Penerapan sanksi terhadap pelaku yang melakukan aborsi ilegal perlu melihat latar belakang perbuatannya. Misalnya pelaku yang melakukan aborsi karena ketidaktahuan, tekanan keluarga, atau karena menjadi korban harus

⁵⁴ Titik Triwulan Tutik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 2009.

mendapatkan penanganan yang berbeda dari pelaku yang melakukannya secara sadar untuk menutupi perzinahan atau karena alasan ekonomi semata.

Secara keseluruhan, hukum Islam memandang kehidupan manusia sebagai sesuatu yang sangat suci dan harus dilindungi sejak awal kehidupan dalam kandungan. Oleh karena itu, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sangat terbatas dan dengan alasan yang kuat, terutama untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam keadaan darurat lain yang diakui secara syar'i. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap janin dan kepentingan keselamatan ibu. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 menjadi pedoman penting dalam praktik aborsi di Indonesia yang berlandaskan hukum Islam. Fatwa ini menegaskan bahwa aborsi haram sejak terjadinya implantasi *blastosis* (nidasi), namun dibolehkan dalam keadaan darurat dan hajat tertentu, seperti penyakit berat ibu, janin cacat, dan kehamilan akibat perkosaan, dengan ketentuan aborsi dilakukan di fasilitas kesehatan yang resmi.⁵⁵ Fatwa ini menjadi rujukan utama bagi umat Islam dan penegak hukum dalam menangani isu aborsi di Indonesia.

Tanggung jawab umat Islam adalah untuk menjaga dan melindungi kehidupan, baik itu kehidupan ibu maupun janin. Oleh karena itu, aborsi dalam hukum Islam hanya diperbolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang mendesak, seperti jika kehamilan membahayakan nyawa ibu atau jika janin terdeteksi memiliki kelainan berat. Setiap keputusan mengenai aborsi harus selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang melindungi kehidupan dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, ulama memainkan peran penting dalam memberikan bimbingan yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵⁶

⁵⁵ Anak D I Bawah Umur, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh," N.D.

⁵⁶ Chairul Mukmin, "Hukuman Mati pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-qardhawi" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

Ulama juga menekankan pentingnya pernikahan dan keluarga dalam mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam pandangan hukum Islam, hubungan seksual seharusnya terjadi dalam pernikahan yang sah, dan pendidikan tentang tanggung jawab dalam hubungan ini sangat penting. Dengan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pernikahan dan keluarga, diharapkan angka kehamilan yang tidak diinginkan dapat berkurang sehingga mengurangi kebutuhan untuk aborsi.

Akhirnya, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama, penting untuk diingat bahwa aborsi bukanlah solusi yang ideal dalam hukum Islam. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kehidupan dan berusaha untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan. Namun, dalam situasi darurat atau kondisi yang membahayakan, Islam memberikan kelonggaran untuk mempertimbangkan aborsi sebagai pilihan terakhir, dengan tetap memperhatikan hak-hak janin dan ibu, serta dengan mempertimbangkan panduan dari ulama yang berkompeten.⁵⁷

Pelaku aborsi ilegal tidak hanya mencakup ibu yang menggugurkan kandungannya, tetapi juga pihak-pihak yang turut serta atau membantu dalam proses tersebut, seperti pasangan, keluarga, tenaga medis, atau pihak yang sengaja menyediakan layanan aborsi tanpa dasar sayr'i. semua pihak ini dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan tingkat keterlibatannya. Dalam *fiqh jinayah* aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tanpa alasan darurat syar'i dianggap sebagai bentuk kejahatan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan dapat dikenakan sanksi tertentu sesuai kadar pelanggaran.

Pelaku yang melakukan aborsi sering kali mendapat cap buruk dari masyarakat. Hal itu membuat pelaku merasa tertekan karena menyembunyikan kehamilan yang tidak diinginkan, dan ini dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dan emosional yang serius. Penting

⁵⁷ M O H Adib Ulil Fahmi, "Analisis Persepsi Hakim Tentang Keadaan Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Nikah," N.D.

bagi komunitas untuk menyediakan dukungan dan pemahaman bagi mereka yang menghadapi situasi sulit ini, alih-alih menghakimi atau mengucilkan mereka. Ulama sangat menekankan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan akses ke layanan kesehatan yang aman dan legal dapat membantu mengurangi angka aborsi ilegal.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Ilegal dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Dalam hukum Islam setiap perbuatan yang berdampak pada pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan wajib dipertanggungjawabkan termasuk tindakan aborsi ilegal. Aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah* tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran terhadap norma hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap tujuan syariat Islam yang mendasar, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).⁵⁸ Dalam hal ini, pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal harus dilihat dari dua dimensi: dimensi hukum pidana dan dimensi moral dalam perspektif syariat Islam.

Pertanggungjawaban pelaku pidana aborsi ilegal di Indonesia secara hukum positif diatur dalam KUHP dan UU Kesehatan, yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku aborsi tanpa izin atau di luar ketentuan yang berlaku. Namun, jika ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*, pertanggungjawaban ini memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam, karena *maqashid syariah* bertujuan untuk menjaga lima *maqashid* utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks aborsi ilegal, yang paling relevan adalah menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*).

⁵⁸ kurniawan Restu, “Analisis Masalah Terhadap Pengaturan Aborsi Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia” (Uin Raden Intan Lampung, 2025).

Maqashid Syariah memandang bahwa jiwa manusia adalah amanah dari Allah yang harus dilindungi sejak awal kehidupan, termasuk janin dalam kandungan. Oleh karena itu, tindakan aborsi ilegal yang menghilangkan nyawa janin secara sengaja bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa. Pelaku aborsi ilegal dalam pandangan *maqashid* dianggap telah melanggar amanah tersebut dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik di dunia melalui hukum pidana maupun di akhirat.

Selain menjaga jiwa janin, *maqashid syariah* juga menekankan pentingnya menjaga keturunan sebagai bagian dari keberlangsungan umat manusia. Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa alasan syar'i dapat mengancam kelangsungan keturunan dan menimbulkan kerusakan sosial, sehingga pelaku bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.⁵⁹ Dalam hal ini, pertanggungjawaban tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dampak sosial yang harus diperhitungkan.

Dalam *perspektif maqashid*, pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal juga harus mempertimbangkan niat dan kondisi yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Jika aborsi dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu, maka tindakan tersebut bisa dibenarkan dan pelaku tidak dianggap berdosa. Namun, jika dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariah, maka pelaku wajib dikenai sanksi sesuai dengan prinsip keadilan dan pencegahan kemudharatan.

Salah satu tujuan utama dari *maqashid syariah* adalah menjaga dan melindungi jiwa manusia. Aborsi ilegal jelas bertentangan dengan prinsip jiwa (*hifz al-nafs*), karena mengakhiri kehidupan seorang individu (janin) tanpa alasan yang sah menurut syariat Islam. Dalam hal ini, jika aborsi dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan, seperti untuk alasan pribadi, sosial, atau ekonomi, maka tindakan tersebut dianggap sebagai pembunuhan (walaupun

⁵⁹ afrizal Tw, "Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi," *Journal of Scientech Research and Development* 7, no. 1 (2025): 40–50.

janin tersebut masih dalam tahap perkembangan) dan merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup.⁶⁰

Pertanggungjawaban dalam *maqashid syariah* tidak hanya terbatas pada aspek pidana, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial. Pelaku aborsi ilegal harus menyadari dampak perbuatannya terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Kesadaran ini penting agar pelaku dapat memperbaiki diri dan berkontribusi pada pemulihan sosial. Dalam hukum pidana Indonesia, pelaku aborsi ilegal dapat dikenai hukuman penjara hingga 12 tahun, terutama jika dilakukan tanpa persetujuan perempuan yang mengandung janin.⁶¹ Hukuman ini sejalan dengan *maqashid* menjaga jiwa dan keturunan, karena bertujuan melindungi hak hidup janin dan mencegah kerusakan sosial akibat aborsi ilegal.

Pelaku aborsi ilegal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara hukum duniawi maupun akhirat. Dari sisi hukum pidana, hukum Islam memberikan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal yang dapat berupa hukuman berat, tergantung pada apakah aborsi tersebut menyebabkan kematian pada ibu atau janin, atau apakah dilakukan dengan cara yang membahayakan keselamatan nyawa ibu.⁶² Perbuatan menggugurkan janin tanpa alasan yang syar'i dapat dikategorikan sebagai tindakan jarimah terhadap kehidupan manusia yang memiliki konsekuensi hukum tertentu, baik dalam bentuk hukuman materil seperti diyat, maupun dalam bentuk hukuman ta'zir yang bersifat mendidik dan mencegah.

⁶⁰ Gusti Meidyna Nafiazka, Fathia Rizki Maulana, dan Mutia Audini, "Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Korban," *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024): 86–96.

⁶¹ Nurul Sapitri Sakir et al., "Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional," *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 1–13.

⁶² Nathania Ariela Novita Sari, "Analisis Yuridis Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Prinsip kedua yang dilanggar oleh pelaku aborsi ilegal adalah *hifz al-nasl*, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Hukum Islam mengajarkan bahwa setiap kehidupan manusia, termasuk yang masih dalam bentuk janin, adalah amanah dan harus dijaga.⁶³ Tindakan aborsi yang dilakukan tanpa alasan syar'i merusak kesempatan bagi janin untuk berkembang dan dilahirkan sebagai bagian dari generasi manusia yang sah. Dalam perspektif *maqashid syariah*, aborsi ilegal dapat dikenai sanksi hukum sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran ini. Selain sanksi pidana, pelaku aborsi ilegal juga harus menghadapi pertanggungjawaban sosial. Dalam masyarakat Islam, menjaga dan melahirkan keturunan yang sah merupakan tanggung jawab moral yang sangat besar. Oleh karena itu, pelaku aborsi ilegal perlu mendapatkan hukuman yang setimpal untuk menegakkan keadilan dan mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menghargai kehidupan dan keturunan.⁶⁴ Dalam banyak kasus, aborsi ilegal yang dilakukan tanpa alasan medis yang sah dapat dikenakan sanksi pidana yang disebut dengan *ta'zir* atau *hadd* (tergantung pada dampak yang ditimbulkan). Sanksi ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan oleh hakim sesuai dengan pertimbangan yang ada, sedangkan *hadd* adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syariat, seperti hukuman mati atau potong tangan, yang diterapkan pada pelanggaran tertentu.⁶⁵ Meski demikian, dalam kasus aborsi ilegal, hukuman lebih sering terkait dengan *ta'zir* karena bentuk pelanggaran yang bersifat lebih fleksibel dalam penentuan hukumannya.

⁶³ Nila Amania, "Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 2 (2024)h.16–25.

⁶⁴ Kumala Sari Dewi, "Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

⁶⁵ Syawal Hidayatullah, "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat," *Jurnal Mitra* 4, No. 1 (2025).

Selain itu, dalam konteks hukum Islam, penting untuk memperhatikan aspek niat dan keadaan darurat. Jika pelaku aborsi ilegal melakukannya tanpa niat buruk atau dalam keadaan yang sangat mendesak, seperti menyelamatkan nyawa ibu, maka hukum Islam memberikan kelonggaran, meskipun tetap ada mekanisme untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut sesuai dengan syariat.⁶⁶

Pertanggungjawaban terhadap pelaku pidana aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk kenyataan dari perlindungan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi inti syariat Islam. *Maqashid syariah* menempatkan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai dua dari lima prinsip utama yang harus dijaga dan dipelihara. Ketika seseorang melakukan aborsi secara ilegal, pada dasarnya dia telah merusak dua *maqashid* ini sekaligus mencabut hak hidup janin yang belum mampu membela diri dan merusak kesinambungan (keberlangsungan) keturunan yang dijaga oleh syariat.

Pandangan *maqashid syariah* pada kehidupan janin sejak awal pembentukannya telah memiliki nilai kemanusiaan dan berpotensi sebagai makhluk yang diberi amanah. Bahkan sebelum ditiupkan ruh, janin tetap memiliki kedudukan moral yang harus dihormati sehingga tindakan pengguguran secara sengaja tanpa alasan syar'i merupakan bentuk perusakan terhadap ciptaan Allah. Sebab itu pelaku aborsi ilegal harus dimintai pertanggungjawaban tidak hanya karena dia melanggar hukum, tetapi karena telah melanggar kehendak Tuhan dalam menciptakan kehidupan.⁶⁷

⁶⁶ Mohammad Taufik Ade Kurniawan, "Harmonisasi pengaturan Aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif Masalah Mursalah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

⁶⁷ Ienas Tsuroiyah, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi," N.D.

Jika ruh telah ditiupkan, maka aborsi dianggap sebagai pembunuhan manusia hidup dan pelakunya bisa dikenakan diyat atau bahkan qhisas dalam beberapa pendapat mazhab tergantung pada unsur kesengajaan dan dampaknya. Dalam kasus seperti ini, pelaku aborsi dapat dijatuhi hukuman ghurrah, yakni diyat yang bernilai seperdua puluh dari diyat penuh atau sekitar lima ekor unta menurut ketentuan klasik. Pada masa kini nilai tersebut dapat menyebabkan pertentangan yang menjadi nilai materil yang setara tergantung kebijakan hakim. Apabila aborsi dilakukan sebelum ruh ditiupkan dan tanpa alasan darurat maka mayoritas ulama menetapkan sebagai perbuatan yang haram dan berdosa besar, walaupun hukumannya lebih ringan dari pembunuhan jiwa. Dari kasus ini pelaku tetap diwajibkan bertaubat dan dapat dikenakan hukuman ta'zir oleh hakim berbentuk sanksi yang tidak dapat ditentukan secara spesifik oleh nash, tetapi disesuaikan dengan tingkat kejahatan dan konteks sosialnya. Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman fisik ringan, penjara, denda atau pembinaan moral sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan umat.

Selain sanksi hukum, pelaku aborsi ilegal juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan spiritual.⁶⁸ Dalam Islam, setiap tindakan individu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, dan pelaku aborsi ilegal dianggap telah melanggar amanah kehidupan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, pertanggungjawaban moral ini tidak hanya mencakup perbaikan sosial, tetapi juga taubat (pertobatan) dan minta ampun kepada Allah Swt. Dalam hal ini, syariat Islam mengajarkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni jika pelaku benar-benar bertobat dengan tulus.

⁶⁸ Krisna Prasetya, "Diskriminasi Hukum Terhadap Keikutsertaan Kejahatan Disusun Oleh Krisna Prasetya Nim: 11200480000 110 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Lombok (Studi Kritik: Putusan Nomor 108/Pid. B/2010/Pn. Pra)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

Maqashid Syariah juga mengingatkan agar penegakan hukum tidak mengabaikan faktor kemanusiaan dan kondisi sosial pelaku. Misalnya, perempuan yang melakukan aborsi karena tekanan sosial atau kekerasan seksual harus mendapatkan perlindungan dan bantuan, bukan hanya sanksi pidana. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan rahmah dalam *maqashid*. Pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal menurut *maqashid syariah* juga memperhatikan unsur kesengajaan dan pengetahuan pelaku. Jika pelaku tidak sadar bahwa tindakannya melanggar hukum atau dilakukan di bawah tekanan, maka pertanggungjawaban hukumnya bisa berbeda dibandingkan dengan pelaku yang dengan sadar dan sengaja melakukan aborsi ilegal.

Maqashid Syariah mengajarkan bahwa setiap tindakan hukum harus bertujuan untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap aborsi ilegal harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung akses kesehatan reproduksi yang aman dan edukasi yang memadai.⁶⁹ Dalam lingkup sosial budaya Indonesia yang sangat beragam, penerapan *maqashid* dalam pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal juga harus sensitif terhadap nilai-nilai lokal dan norma agama yang berlaku, sehingga hukum dapat diterima dan efektif dalam mencegah aborsi ilegal. Pertanggungjawaban pelaku pidana aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah* menekankan bahwa hukum tidak hanya sebagai alat hukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan hak hidup manusia sejak dalam kandungan hingga dewasa.

Pertanggungjawaban terhadap pelaku aborsi ilegal juga perlu dipahami sebagai bagian dari tanggungjawab kolektif. Islam tidak hanya menyoroti pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun

⁶⁹ Muh Alwy Arifin, A Rizki Amelia, dan Leilani Ismaniar, *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan* (Deepublish, 2020).

tidak langsung. Misalnya seorang suami atau pasangan yang memaksa aborsi karena alasan malu atau ketakutan terhadap tanggungjawab anak atau dokter yang dengan sengaja menawarkan layanan aborsi tanpa prosedur hukum dan syar'i.⁷⁰ Dalam maqashid mereka semua harus dimintai pertanggungjawaban karena telah merusak struktur sosial yang seharusnya menjunjung tinggi nilai kehidupan. Tindakan mereka tidak hanya menyalahi hukum fiqh, tetapi juga menciptakan kerusakan (*fasad*) dalam masyarakat yaitu hilangnya rasa hormat terhadap kehidupan manusia sejak dalam kandungan.⁷¹

Maqashid syariah menempatkan pertanggungjawaban pelaku pidana aborsi ilegal bukan hanya semata-mata sebagai proses penghukuman, tetapi juga sebagai upaya yang mampu untuk melindungi hak hidup janin, memulihkan kondisi sosial pelaku dan memperbaiki sistem yang lebih luas. Maqashid menjadi pemandu agar hukum tidak hanya berlaku kaku, tetapi mampu merespon realitas manusia dengan tetap menjaga nilai *ilahiyyah* (nilai-nilai yang bersumber dari Allah swt. yang diturunkan melalui wahyu dan menjadi dasar dalam ajaran agama Islam).⁷²

⁷⁰ Tsuroiyah, "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi."

⁷¹ Muhamad Subhan, "Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai Nomor: 39/Pdt. P/2024/Pa. Dum Perihal Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025).

⁷² Alhaji Umar Alkali et al., "Abortion: An Infringement of the Foetus' Right to Life in Islamic Law," *IJUMIJ* 23 (2015): 85.

BAB III

KETENTUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DALAM MENGATUR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU ABORSI ILEGAL

A. Ketentuan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Aborsi Ilegal

Aborsi di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yang mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.⁷³ Secara umum, aborsi di Indonesia dilarang kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum, terutama untuk menyelamatkan nyawa ibu atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan.

Menurut Pasal 346 KUHP, aborsi ilegal dianggap sebagai suatu tindakan pidana. Pasal ini menyatakan bahwa "barang siapa yang dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan cara apapun, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Pasal ini menjelaskan bahwa aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tanpa alasan yang sah adalah suatu tindak pidana yang dapat dihukum dengan penjara. Tindak pidana aborsi ini tidak hanya berlaku bagi wanita yang melakukan aborsi, tetapi juga bagi pihak yang membantu melakukannya, seperti tenaga medis atau pihak lain yang terlibat.⁷⁴

Namun, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap aborsi, yakni jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau untuk kehamilan akibat

⁷³ Eduardus Raditya Kusuma Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023," *Jurnal Cahaya Mandalika* ISSN 2721-4796 (online), 2024, h.1129-43.

⁷⁴ Budoyo, Widodo, dan Lailatuss'adah, "Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu)."

perkosaan yang dilakukan dalam batas waktu tertentu. Pasal 75 ini menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan apabila dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.⁷⁵ Oleh karena itu, aborsi ilegal yang tidak memenuhi ketentuan hukum ini dapat dikenakan sanksi pidana.

Menurut Pasal 55 dan 56 KUHP pelaku dapat dibedakan menjadi pelaku langsung, pelaku penyuruh, pelaku pembantu atau pelaku yang memberikan sarana membantu dalam melakukan tindak pidana. Dalam perkara aborsi ilegal tidak hanya perempuan yang menggugurkan kandungan yang dapat bertanggungjawab secara hukum, tetapi juga semua pihak yang ikut serta membantu terhadap terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya jika seorang dokter melakukan tindakan medis untuk mengakhiri kehamilan tanpa adanya indikasi medis yang dibenarkan oleh UU Kesehatan, maka dapat dikenai sanksi pidana sebagai pelaku langsung. Demikian juga pasangan yang mendorong atau memaksa aborsi, atau seseorang yang memberikan obat-obatan atau alat aborsi, dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku pembantu.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, aborsi ilegal masih diposisikan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa khususnya nyawa yang belum lahir. Hukum pidana Indonesia memandang janin sebagai subjek yang perlu dilindungi, meskipun belum sepenuhnya menjadi manusia yang mandiri secara biologis. Segala bentuk pengakhiran secara sengaja dan tanpa dasar hukum yang dibenarkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dikenai sanksi pidana. Ketentuan ini berakar pada konstruksi hukum klasik yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan sejak fase prenatal (periode perkembangan manusia dari pembuahan hingga kelahiran yang berlangsung sekitar 40 minggu atau 280 hari) yang dipertahankan dalam KUHP

⁷⁵ Putra, "Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023."

lama maupun dalam KUHP baru yang mulai diberlakukan bertahap sejak disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023.

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pada kasus aborsi ilegal menekankan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam bentuk *dolus* (kesengajaan). Kesengajaan berarti bahwa pelaku secara sadar terhadap perbuatannya dan menghendaki akibat yang ditimbulkan yaitu gugurnya kandungan. Jika pelaku sadar bahwa tindakannya akan menyebabkan kematian janin dan tetap melakukannya, maka unsur kesalahan terpenuhi dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁷⁶ Hal ini ditegaskan dalam Pasal 346 KUHP yang menyatakan bahwa perempuan yang dengan sengaja mematikan atau menggugurkan kandunganya atau menyuruh orang lain maka akan dikenai penjara pidana paling lama 4 tahun. Jika perbuatan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan perempuan maka berdasarkan Pasal 347 KUHP, pidana lebih berat karena dianggap sebagai perbuatan kekerasan terhadap tubuh perempuan dan janin sekaligus.

Ketentuan hukum pidana terhadap aborsi ilegal belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan keadilan restoratif atau prinsip non-diskriminatif terhadap perempuan. Banyak perempuan yang melakukan aborsi ilegal karena terpaksa. Pada kondisi seperti ini, pengenaan sanksi pidana secara formal bisa menjadi bentuk *reviktimisasi* yaitu memperparah penderitaan korban karena ketidakmampuan negara dalam menyediakan perlindungan sosial yang memadai.⁷⁷ Dalam perspektif hukum pidana modern, pendekatan terhadap pelaku aborsi harus mempertimbangkan tidak hanya aspek legalitas tetapi juga latarbelakang sosiologis dan psikologis pelaku sebagai bagian dari prinsip keadilan substantif.

⁷⁶ Rossa Septiana, "Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

⁷⁷ Riwun Sriwati, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

Ketentuan hukum pidana di Indonesia terkait aborsi ilegal diatur secara tegas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, aborsi merupakan tindakan yang dilarang kecuali dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara khusus oleh undang-undang. Pasal 347 dan 348 KUHP mengatur pidana yang lebih berat bagi orang lain yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan perempuan tersebut. Jika aborsi dilakukan tanpa persetujuan, ancaman pidananya bisa mencapai 12 tahun penjara.⁷⁸

Bagi mereka yang melakukan aborsi ilegal, baik itu wanita yang menggugurkan kandungannya maupun pihak yang membantu dalam pelaksanaan aborsi, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 346 KUHP memberikan hukuman penjara maksimal 4 tahun untuk pelaku aborsi ilegal, dan jika aborsi dilakukan dalam kondisi yang membahayakan nyawa ibu atau janin, pelaku juga dapat dikenakan Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan kematian yang dapat mengakibatkan hukuman yang lebih berat.⁷⁹ Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa'/ 4: 85

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

Terjemahnya:

“Barang siapa yang memberi syafaat (dukungan atau pertolongan yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian dari (pahala)nya. Dan barang

⁷⁸ Jenifer Sitanaya, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja, “TINDAK PIDANA ABORSI DAN PENGECEUALIANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN,” *LEX PRIVATUM* 15, no. 4 (2025).

⁷⁹ Dara Puspitasari Dan In Am Munijam, “Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 Kuhp,” 2022.

siapa yang memberi syafaat yang buruk, niscaya ia akan memperoleh bagian dari (dosa)nya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum juga dapat menyebabkan pelaku dijerat dengan Pasal 75 UU Kesehatan, yang memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melakukan aborsi di luar ketentuan yang diatur. Dalam hal ini, hukum Indonesia memberikan hukuman kepada siapa saja yang membantu dalam tindakan aborsi ilegal, termasuk tenaga medis atau pihak yang tidak berkompeten yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi tanpa izin yang sah.⁸⁰

Pengaturan hukum aborsi dalam UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 memang sudah memberikan dasar legal untuk aborsi yang dilakukan dalam kondisi darurat medis atau karena ekserasan seksual. Namun kenyataannya pembatasan waktu (maksimal 40 hari kehamilan) dan prosedur ketataklasanaan yang rumit menjadikan banyak korban gagal memenuhi syarat legal untuk mengakses layanan aborsi yang amanah. Hal ini menimbulkan kejanggalan karena secara aturan melarang aborsi atas dasar perlindungan jiwa janin, tetapi disisi lain gagal melindungi keselamatan jiwa ibu yang tidak memiliki pilihan lain. Penegakan hukum terhadap aborsi ilegal perlu diposisikan secara kritis dan hati-hati agar tidak bertentangan dengan asas *salus populi suprema lex* yaitu keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperbarui dan mempertegas ketentuan pidana terkait aborsi. Dalam Pasal 60 dan Pasal 472 UU Kesehatan terbaru, aborsi hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, seperti adanya indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan, dan harus dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat. Jika aborsi dilakukan di luar ketentuan yang

⁸⁰ Made Adi Kusuma, “Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Di Indonesia: Studi Komparatif Wetboek Van Straftrech (WvS) Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp),” *Ilmu Hukum Prima (Ihp)* 7, No. 2 (2024):h. 232–42.

diperbolehkan, maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 427 hingga 429 UU Kesehatan 2023 mengatur bahwa perempuan yang melakukan aborsi ilegal dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun. Sementara orang lain yang melakukan aborsi terhadap perempuan dengan persetujuan dapat dipidana 5 tahun, dan tanpa persetujuan dapat dipidana hingga 12 tahun penjara.

Selain sanksi pidana penjara, pelaku aborsi ilegal juga dapat dikenai denda yang cukup besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 194 UU Kesehatan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.⁸¹ Sanksi ini berlaku baik bagi perempuan yang melakukan aborsi, orang yang membantu, maupun tenaga kesehatan yang terlibat. Peran pasangan atau pihak lain yang membantu, menyuruh, atau menganjurkan aborsi juga diatur dalam ketentuan penyertaan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP. Artinya, tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak yang terlibat secara tidak langsung dapat dikenai sanksi pidana.

Di sisi lain, hukum Indonesia memberikan pengecualian terhadap aborsi jika dilakukan untuk alasan medis yang sah, yang melibatkan situasi di mana kehidupan ibu terancam atau dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Pasal 75 UU Kesehatan menyatakan bahwa aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu atau akibat perkosaan yang terjadi dalam rentang waktu tertentu (biasanya 6 minggu) dapat dibenarkan, asalkan dilakukan oleh tenaga medis yang berlisensi dan dalam fasilitas kesehatan yang memenuhi standar.⁸²

Aborsi sangatlah ditentang oleh peraturan perundang-undangan ataupun aturan hukum seperti Hukum Islam dan Kesehatan yang mana bahwa hal ini melanggar HAM karena menggugurkan janin ataupun kandungan yang ada di dalam rahimnya tersebut tanpa memberikan kesempatan dengan terkecuali terdapat beberapa faktor yaitu adanya kedaruratan medis seperti

⁸¹ Nikita Elisa Siwu, "Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan," *Lex Privatum* 9, no. 13 (2021).

⁸² Nur Azizah, "Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Bagi Korban Perkosaan Di Indonesia Berdasarkan Maqshid Syari'ah" (UIN Sumatera Utara, 2024).

membahayakan nyawa sang ibu dan korban pemerkosaan di negara Indonesia peraturan ataupun ketentuan hukum terkait dengan aborsi diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIX Pasal 346–350.⁸³ *Abortus provocatus* atau yang biasa dikenal sebagai aborsi merupakan tindakan pengguguran janin atau kandungan secara sadar dan sengaja yang juga terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu *aborsi provocatus medicinalis/aborsi artificialis therapicus* yang mana masuk kedalam aspek kedaruratan medis yang ditangani oleh dokter demi menyelamatkan nyawa dari sang ibu jika masih mempertahankan janin ataupun kandungannya tersebut sehingga dengan segera diperlukannya tindakan aborsi. Syarat-syarat penentuan indikasi medis antara lain dilakukan oleh tenaga medis, harus meminta pertimbangan dari psikologi dan ahli medis, harus adanya persetujuan tertulis dari pihak terkait atau keluarga terdekat, dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki fasilitas yang lengkap yang dirujuk oleh pemerintah dan adanya prosedur dan laporan medis yang transparan.⁸⁴

Aborsi yang dilakukan dalam kondisi medis yang sah ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, sehingga tidak dikenakan sanksi pidana. Namun, apabila aborsi dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang sah, atau dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka tindakan tersebut dianggap sebagai aborsi ilegal yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan KUHP dan UU Kesehatan.

Pertama, penting untuk memahami bahwa hukum di Indonesia memperbolehkan tindakan aborsi hanya dalam kondisi tertentu yang telah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kondisi-kondisi tersebut antara lain apabila kehamilan mengancam nyawa ibu, atau apabila janin mengalami kelainan berat yang membuatnya

⁸³ Rahmi Ayunda dan Revlina Salsabila Roselvina, “Kajian Perbandingan tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili,” *Jurnal Supremasi*, 2021, h. 48–62.

⁸⁴ Putra, “Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023.”

tidak dapat bertahan hidup di luar kandungan. Selain itu, aborsi juga dapat dilakukan terhadap korban perkosaan, dengan syarat-syarat medis dan psikologis tertentu, serta harus dilakukan sebelum kehamilan mencapai usia tertentu, yaitu maksimal 6 minggu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Kedua, prosedur aborsi yang sah secara hukum harus dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah mendapat izin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan standar medis yang aman dan tidak membahayakan kesehatan atau keselamatan perempuan.⁸⁵ Di luar kerangka hukum ini, praktik aborsi bisa dianggap sebagai tindakan kriminal, baik bagi pelaku medis maupun pasien yang melakukannya tanpa izin. Oleh karena itu, keterlibatan profesional medis dan kepatuhan terhadap prosedur hukum menjadi syarat mutlak untuk menghindari jeratan pidana.

Ketiga, sanksi terhadap aborsi ilegal tidak hanya ditujukan kepada orang yang melakukan atau menyuruh melakukan aborsi, tetapi juga dapat dikenakan kepada tenaga medis yang melanggar prosedur. Dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang aborsi mencantumkan ancaman hukuman pidana yang cukup berat, termasuk pidana penjara. Ini mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi hak hidup, baik bagi perempuan maupun janin, sambil tetap memberikan ruang terhadap tindakan medis yang dibutuhkan dalam kondisi darurat atau berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Oleh karena itu, edukasi dan pemahaman hukum mengenai aborsi menjadi sangat penting, agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik yang melanggar hukum.

Pada praktik peradilan pidana modern, pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, psikologis, dan

⁸⁵ Nur Hazmi Asyikin Abdul Rauf dan Islamul Haq, "Kontroversi dan Etika dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana dengan Metode Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan," 2024.

ekonomis yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Dalam banyak kasus perempuan yang melakukan aborsi ilegal berada dalam posisi sebagai korban tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, bahkan kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendekatan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi harus mempertimbangkan prinsip keadilan mendasar bukan sekedar keadilan formal. Hakim memiliki peran penting untuk menggali nilai keadilan melalui pertimbangan kondisi subjektif pelaku, latar belakang perbuatan, serta kemungkinan adanya pemaksa atau pengaruh dari pihak lain. Metode seperti ini relevan dengan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana yaitu bahwa pembedaan seharusnya menjadi jalan terakhir bukan satu-satunya.⁸⁶

Pertanggungjawaban pelaku aborsi ilegal dalam hukum pidana Indonesia mencakup aspek legal formal berdasarkan KUHP, namun tidak dapat dilepaskan dari pendekatan etik dan sosial yang mempertimbangkan latar belakang perbuatan, kondisi pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Upaya penegakan hukum harus senantiasa diarahkan untuk menegakkan keadilan yang berimbang antara perlindungan terhadap kehidupan janin dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagai individu yang seringkali berada dalam kondisi yang membingungkan. Sudut pandang hukum yang menyeluruh inilah yang dapat menguatkan posisi hukum Indonesia sebagai sistem hukum yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

Dengan demikian, ketentuan hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa aborsi ilegal merupakan tindak pidana yang dapat dikenai sanksi berat, baik bagi perempuan yang melakukan, orang yang membantu, maupun tenaga medis yang terlibat.⁸⁷ Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak hidup janin sekaligus menjaga keselamatan dan kesehatan perempuan hamil, serta

⁸⁶ Sriwati, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan."

⁸⁷ Abdul Samha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid. Sus/2021/Pn Bks)= Criminal Liability For Medepleger In Criminal Actions Abortion (Decision Study Number 333/Pid. Sus/2021/Pn Bks)" (Universitas Hasanuddin, 2023).

memastikan bahwa setiap tindakan aborsi dilakukan secara legal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. Pengaruh Sosial dan Budaya Terhadap Penegakan Hukum Pidana Aborsi Ilegal di Indonesia

Faktor sosial dan budaya di masyarakat Indonesia mempengaruhi proses penegakan hukum pidana terhadap kasus aborsi ilegal. Aborsi ilegal merupakan isu yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga sangat erat dengan nilai-nilai sosial, norma budaya, pandangan agama, dan struktur kehidupan masyarakat.⁸⁸ Oleh karena itu, dalam situasi di Indonesia yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan tingkat religiusitas yang berbeda-beda, pendekatan terhadap kasus aborsi ilegal tidak bisa disamaratakan secara teknis hukum semata, melainkan harus dilihat dari realitas sosial yang berkembang.

Faktor sosial seperti tingkat pendidikan, kemiskinan, pergaulan bebas, dan minimnya akses terhadap layanan kesehatan reproduksi sangat berpengaruh terhadap maraknya kasus aborsi ilegal.⁸⁹ Banyak perempuan yang melakukan aborsi karena tekanan lingkungan, rasa malu akibat kehamilan di luar nikah, atau tidak memiliki dukungan keluarga. Dalam kondisi ini, meskipun secara hukum pelaku dapat ditindak, namun proses penegakan hukum sering kali mengalami kendala karena adanya tekanan sosial, rasa iba, atau bahkan stigma terhadap korban yang justru menutup ruang pelaporan dan penindakan hukum secara optimal.

Selain itu, budaya patriarki dan pandangan tradisional terhadap perempuan juga turut memengaruhi bagaimana kasus aborsi diperlakukan di masyarakat. Dalam beberapa budaya lokal, perempuan yang hamil di luar nikah dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau komunitas, sehingga aborsi dianggap

⁸⁸ Yolanda Hendartin dan Achmad Zulfikar Siregar, “Penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP terhadap pelaku aborsi,” *Jurnal Sosial Politik dan Hukum* 1, no. 01 (2024):h. 7–11.

⁸⁹ Budoyo, Widodo, dan Lailatusa’adah, “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu).”

sebagai "jalan keluar" yang tidak disorot secara hukum tetapi ditoleransi secara sosial.⁹⁰ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Kesenjangan ini sering kali menjadi penghambat dalam menegakkan hukum pidana aborsi ilegal secara tegas dan adil.

Dalam banyak kasus perempuan yang melakukan aborsi ilegal juga menjadi sasaran penghakiman sosial yang lebih berat daripada laki-laki yang turut bertanggungjawab atas kehamilan tersebut. Budaya patriarki yang mengakar membuat beban moral dan sosial atas tindakan aborsi hampir seluruhnya dibebankan kepada perempuan. Laki-laki sebagai pasangan atau bahkan pelaku kekerasan seksual seringkali tidak dituntut pertanggungjawab sosial maupun hukum yang setara. Bahkan dalam banyak penyelesaian informal perempuan justru dipaksa untuk menikah dengan pelaku untuk menutupi aib, sementara trauma dan kerentanan perempuan diabaikan. Ketimpangan ini mencerminkan bahwa pengaruh budaya terhadap penegakan hukum bukan hanya menciptakan hambatan struktural tetapi juga memperkuat ketidakadilan gender yang sistematis.

Seperti yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, hukum tidak semata-mata dilihat sebagai sistem normatif yang baku tetapi sebagai bagian dari "*order of meaning*" atau tata nilai yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat. Masyarakat tidak selalu memaknai tindakan aborsi sebagai bentuk pelanggaran hukum negara, tetapi seringkali menilainya dari sudut pandang nilai lokal dan tradisi. Dalam beberapa komunitas adat misalnya aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian tubuh perempuan dan garis keturunan keluarga, sehingga lebih diutamakan penyelesaian adat melalui perkawinan darurat atau pengucilan sosial daripada membawa kasus ke ranah hukum formal.

⁹⁰ Asra Asra, "Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Hamil Di Luar Nika h Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko" (Uin Fas Bengkulu, 2024).

Dalam lingkup penegakan hukum, aparat penegak hukum juga tidak jarang menghadapi dilema ketika nilai-nilai budaya dan tekanan masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan hukum. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku aborsi tidak ditindak karena dianggap sebagai korban tekanan sosial, atau karena ada anggapan bahwa penegakan hukum justru akan memperburuk keadaan korban. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan hukum yang mempertimbangkan *maqashid syariah* menjadi penting, karena mampu menawarkan perspektif yang lebih manusiawi dan kontekstual, dengan tetap menjaga prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).⁹¹

Penegakan hukum pidana aborsi ilegal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh sosial dan budaya yang ada. Untuk mencapai penegakan hukum yang ideal, diperlukan harmonisasi antara hukum positif, nilai-nilai sosial, dan prinsip-prinsip *maqashid syariah*.⁹² Tujuannya bukan hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk membangun sistem sosial yang lebih adil, melindungi perempuan, dan mencegah praktik aborsi ilegal secara sistematis melalui pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan.

1. Relevansi Sosial dan Budaya dalam Kasus Aborsi Ilegal

Dalam masyarakat Indonesia, aborsi sering kali berkaitan dengan persoalan kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, atau situasi sosial yang membuat perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain. Budaya malu, stigma terhadap perempuan, dan kurangnya edukasi seks menjadi faktor sosial yang menyebabkan praktik aborsi dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ilegal.⁹³ Bahkan perempuan memilih jalur ini karena takut dikucilkan oleh

⁹¹ Laelati Dwina Apriani, Muhamad Iqbal Mustofa, dan Eni Zulaiha, "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): h. 741–52.

⁹² Sri Novita Wewengo Et Al., "Tinjauan Yuridis Pasal 60 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *The Factum Law Review Journal*, 2024, h.9–17.

⁹³ Elis Lisnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi," *Journal Of Innovation Research And Knowledge* 4, No. 9 (2025): h.6707–22.

masyarakat, bahkan oleh keluarganya sendiri. Kondisi memperlihatkan bahwa faktor sosial dan budaya sangat menentukan bagaimana individu menyikapi hukum yang ada.

2. Budaya dan Norma Lokal Hambatan Penegakan Hukum

Budaya lokal di beberapa daerah cenderung bersifat terhadap isu-isu reproduksi. Bahkan dalam beberapa lingkungan, aborsi tidak dipandang sebagai kejahatan selama tujuannya dianggap “menjaga kehormatan keluarga”. Ini menyebabkan hukum positif yang mengatur larangan aborsi sering tidak ditegakkan secara maksimal karena dianggap bertentangan dengan nilai budaya setempat.⁹⁴

3. Kesenjangan antara Hukum dan Kenyataan Sosial

Meskipun hukum pidana Indonesia telah mengatur sanksi bagi pelaku bagi aborsi ilegal, dalam praktiknya hukum ini kerap tidak berjalan efektif. Banyak kasus tidak dilaporkan, tidak diproses, atau bahkan dihentikan karena alasan-alasan non hukum, seperti belas kasih terhadap pelaku atau anggapan bahwa pelaku sudah ukup “dihukum secara sosial”. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada penerimaan dan kesadaran hukum masyarakat.

4. *Maqashid Syariah* sebagai Pendekatan Solutif

Dalam perspektif *maqashid syariah*, tujuan utama syariat adalah untuk menjaga mashlahat manusia, termasuk dalam hal ini menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh karena itu, hukum tidak hanya ditujukan untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi dan mencegah kerusakan sosial.

Pengaruh sosial dan budaya sangat besar terhadap penegakan hukum pidana aborsi ilegal di Indonesia. Norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia

⁹⁴ Yayan Muhammad Royani, *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kuhp Baru Dan Regulasi Di Luar Kuhp)* (Penerbit Widina, 2025).

umumnya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat, sehingga aborsi sering dipandang sebagai tindakan yang tidak bermoral dan berdosa. Persepsi ini membentuk penilaian buruk sosial yang kuat terhadap perempuan yang melakukan aborsi, terutama jika kehamilan terjadi di luar nikah. Pandangan budaya yang menyudutkan, kehamilan akibat tekanan budaya lokal, menyebabkan banyak wanita, terutama kaum muda, melaporkan bantuan medis untuk kehamilan yang tidak diinginkan, atau untuk mencari bantuan medis. Mereka lebih memilih jalur aborsi ilegal yang lebih mungkin beresiko tinggi karena takut dikucilkan oleh keluarga dan lingkungan sekitar.⁹⁵ Tekanan sosial ini memperburuk kondisi psikologis dan kesehatan mereka.

Tekanan sosial tidak hanya datang dari masyarakat luas, tetapi juga dari lingkungan terdekat seperti pasangan dan keluarga. Banyak kasus aborsi pada anak di bawah umur didorong oleh tekanan pasangan yang tidak mau bertanggung jawab atau oleh keluarga yang takut akan aib sosial. Tekanan ini sering kali membuat keputusan aborsi dilakukan tanpa pertimbangan matang dan tanpa akses ke layanan kesehatan yang aman. Selain itu, ketidaksetaraan gender dan kekerasan seksual juga menjadi faktor penting yang memengaruhi tingginya angka aborsi ilegal. Remaja perempuan sering kali tidak memiliki kendali penuh atas tubuh dan keputusan reproduksi mereka. Dalam beberapa kasus, kehamilan terjadi akibat eksploitasi atau kekerasan seksual, namun korban justru mendapat stigma ganda; sebagai korban dan pelaku aborsi.

Akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang aman juga sangat terbatas, terutama bagi remaja dan perempuan yang belum menikah. Kebijakan yang membatasi akses pencegah kehamilan dan layanan kesehatan bagi kelompok ini menyebabkan banyak dari mereka mencari solusi di luar jalur hukum, meskipun berisiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa. Pendekatan hukum yang

⁹⁵ Thomas Harison, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

terlalu ketat terhadap aborsi justru dapat meningkatkan risiko praktik aborsi tidak aman.⁹⁶ Kriminalisasi aborsi dalam banyak kondisi membuat perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan semakin takut untuk mencari pertolongan medis, sehingga mereka lebih rentan terhadap praktik aborsi ilegal yang berbahaya.

Di sisi lain, aparat penegak hukum juga menghadapi dilema dalam menegakkan hukum pidana aborsi. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta tumpang tindih antara KUHP dan UU Kesehatan, sering kali membuat penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Petugas kesehatan pun menjadi sangat berhati-hati dalam menangani kasus aborsi, bahkan untuk korban perkosaan, karena takut terkena tuntutan hukum. Dampak sosial dari penegakan hukum yang ketat tanpa disertai pendekatan berbasis hak asasi manusia dapat memperburuk kondisi perempuan dan remaja yang terlibat dalam aborsi ilegal. Mereka tidak hanya menghadapi risiko hukum, tetapi juga tekanan psikologis, pengucilan sosial, dan kerentanan terhadap kekerasan atau eksploitasi lebih lanjut.

Perspektif teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman terdiri dari tiga elemen yaitu *legal substance* (isi hukum), *legal structure* (struktur atau institusi), dan *legal culture* (budaya hukum). Inti ketentuan hukum Indonesia telah mengatur secara eksplisit tentang larangan dan pengecualian aborsi melalui KUHP dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam permasalahan hukum terkait aborsi ilegal, struktur hukum seperti aparat penegak hukum dan institusimedis seringkali tidak dapat menegakkan hukum secara konsisten karena lemahnya budaya hukum. Budaya hukum masyarakat Indonesia cenderung berdasarkan aturan hukum dan nilai-nilai moral yang menganggap aborsi sebagai aib moral dan sosial tanpa melihat nuansa hukum, latar belakang sosiologis atau hak-hak perempuan yang mungkin melanggar.

Sistem nilai yang dianut oleh keluarga juga sangat berpengaruh terhadap keputusan perempuan terkait kehamilan dan aborsi. Dalam keluarga yang menjunjung

⁹⁶ Yeni Huriani, Nablurrahman Annibras, dan L C M Hum, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Usia Dini* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025).

tinggi nilai-nilai tradisional dan agama, aborsi sering kali dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Sebaliknya, dalam keluarga yang lebih terbuka, perempuan mungkin merasa lebih nyaman untuk membicarakan masalah kehamilan dan mencari solusi yang terbaik.

Dalam konteks budaya Indonesia yang sangat beragam, terdapat pula perbedaan sikap terhadap aborsi di berbagai daerah dan komunitas. Beberapa komunitas mungkin lebih terbuka dan toleran terhadap isu aborsi, terutama di kalangan masyarakat urban atau yang memiliki akses pendidikan dan informasi lebih baik. Sebaliknya, di daerah-daerah dengan budaya yang lebih konservatif dan terpencil, aborsi tetap menjadi hal yang sangat tabu dan dihukum secara sosial, sehingga penegakan hukum pun menghadapi tantangan yang berbeda-beda sesuai konteks lokal.⁹⁷

Peran tokoh agama dan pemimpin masyarakat juga tidak kalah penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi penegakan hukum pidana aborsi ilegal. Tokoh agama yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat sering kali menjadi sumber norma dan nilai yang diikuti oleh warga. Jika tokoh agama memberikan pemahaman yang seimbang dan manusiawi mengenai isu aborsi, hal ini dapat membantu mengurangi pandangan miring dan membuka ruang diskusi yang lebih bersifat memperbaiki.

Tidak semua nilai budaya bersifat konservatif atau menghambat, dalam sejumlah komunitas nilai-nilai lokal dapat dikembangkan sebagai dasar untuk membangun sistem hukum yang lebih empatik dan berorientasi pada pemulihan. Konsep-konsep seperti musyawarah, restorasi hubungan sosial, dan pengakuan kesalahan secara terbuka dalam adat tertentu dapat dijadikan sumber legitimasi untuk membangun pendekatan hukum pidana yang lebih rehabilitatif. Nilai lokal seperti ini, apabila dikelola dan diarahkan dengan bijak, dapat menjadi jembatan antara hukum

⁹⁷ Samha, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid. Sus/2021/Pn Bks)= Criminal Liability For Medepleger In Criminal Actions Abortion (Decision Study Number 333/Pid. Sus/2021/Pn Bks)."

formal dan kebutuhan sosial masyarakat. Budaya lokal tidak selalu menjadi penghalang hukum, melainkan bisa menjadi instrumen perubahan sosial apabila disinergikan dalam kerangka hukum yang lebih responsif dan progresif.

Kebijakan pemerintah juga turut andil dalam mempengaruhi penegakan hukum aborsi ilegal. Kebijakan yang terlalu ketat dan restriktif dapat mendorong praktik aborsi bawah tanah yang berbahaya, sementara kebijakan yang lebih terbuka dan berbasis hak asasi manusia dapat meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan yang aman.⁹⁸



⁹⁸ Alvando Siahaan¹ Dwi Handoyo² Geby Theresa dan Ginting³ Mahdiyana Aisyah Batubara, “Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diduga pada Remaja Untuk Menghindari Aborsi,” n.d.

BAB IV

SEJAUH MANA PRINSIP *MAQASHID SYARIAH* DAPAT DIJADIKAN DASAR DALAM MENETAPKAN SANKSI TERHADAP PELAKU ABORSI ILEGAL

A. Relevansi Prinsip *Maqashid Syariah* Terhadap Perlindungan Jiwa (*Hifz al-Nafs*) dalam Kasus Aborsi Ilegal

Dalam Islam, *maqashid syariah* merupakan inti dari tujuan-tujuan syariat yang mencakup lima aspek utama perlindungan: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Dari kelima aspek tersebut, aborsi ilegal secara langsung menyentuh dua *maqashid* utama, yakni perlindungan jiwa dan keturunan.⁹⁹ Oleh karena itu, perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai mendasar dalam hukum Islam, yang berarti harus mendapat perhatian serius dalam penetapan hukuman.

Penetapan sanksi dalam hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah*).¹⁰⁰ Dalam konteks ini, pendekatan *maqashid syariah* menawarkan landasan yang tidak hanya bersifat aturan hukum tetapi juga moral dan filosofis. Pendekatan ini memungkinkan hukum untuk bersikap kontekstual, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku, niat, dan akibat dari perbuatannya. Dengan begitu, sanksi yang dijatuhkan bisa lebih adil dan seimbang, sesuai dengan tingkat pelanggaran terhadap *maqashid* yang dilindungi.

Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dalam *maqashid syariah* bukan hanya merupakan bagian dari teori hukum Islam, tetapi merupakan

⁹⁹ Roby Fadilah Aprianto, “Pemikiran M. Quraish Shihab Terhadap Aborsi Dalam Al-Qur’an Dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer,” 2021.

¹⁰⁰ Krisna Arsena, “Tinjauan Masalahah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan (Studi Atas Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005)” (IAIN Ponorogo, 2020).

penegasan terhadap nilai esensial dalam kehidupan manusia, bahkan jiwa adalah amanah Tuhan yang tidak boleh direnggut tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Dalam perspektif teologis, jiwa manusia adalah ciptaan Ilahi yang memiliki kehormatan (*karimah*) dan kesucian (*hurmah*) baik dalam bentuk manusia dewasa, anak-anak, bahkan janin yang belum lahir.

Selain itu, prinsip *maqashid syariah* juga dapat digunakan untuk menghubungkan antara hukum positif dan nilai-nilai keislaman dalam konteks negara seperti Indonesia. Meski sistem hukum Indonesia bukan hukum Islam secara formal, namun sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai keadilan, prinsip-prinsip *maqashid* bisa diintegrasikan dalam perumusan kebijakan pidana, khususnya yang berkaitan dengan isu moral dan kemanusiaan seperti aborsi ilegal.¹⁰¹ Dengan dasar *maqashid*, penetapan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal akan lebih manusiawi, menyeluruh, dan bertujuan memperbaiki, bukan sekadar menghukum.

Prinsip *maqashid syariah* merupakan tujuan utama dari syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia. Salah satu dari lima prinsip pokok *maqashid syariah* adalah *hifz al-nafs*, yaitu perlindungan terhadap jiwa manusia. Dalam konteks ini, jiwa dianggap sebagai hak utama yang harus dijaga dan dilindungi oleh hukum Islam dari segala bentuk ancaman, termasuk tindakan yang dapat menghilangkan nyawa atau membahayakan keselamatan jiwa.

Prinsip *maqashid syariah* bukan hanya berfungsi sebagai tujuan dari penerapan syariat, tetapi juga menjadi sumber penalaran hukum (*ijtihad*) dalam menentukan batasan, kebijakan, dan sanksi terhadap perbuatan pidana. Ketika berbicara mengenai aborsi ilegal, *maqashid syariah* khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) berperan sebagai prinsip utama yang

¹⁰¹ Rona Apriana Fajarwati, “Akomodasi nilai-nilai hukum islam dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp),” n.d.

menuntut penjagaan terhadap kehidupan sebagai sesuatu yang sakral. Maka dari itu, pelaku aborsi ilegal yang menggugurkan janin tanpa alasan syar'i dipandang sebagai pelanggar terhadap maqashid tersebut dan karenanya dapat dikenai sanksi.

Hifz al-nafs menegaskan bahwa menjaga keselamatan jiwa adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh diabaikan. Dalam Islam, pembunuhan dan tindakan yang membahayakan nyawa, termasuk aborsi ilegal, dilarang karena bertentangan dengan prinsip menjaga jiwa. Aborsi ilegal tidak hanya mengancam jiwa janin yang belum lahir, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa ibu, sehingga secara syariah dianggap sebagai perbuatan yang haram dan merugikan.

Tingkat perlindungan jiwa dalam *maqashid syariah* dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Daruriyyat* (kebutuhan pokok yang jika diabaikan mengancam jiwa)
2. *Hajiyyat* (kebutuhan yang memudahkan hidup tapi tidak mengancam jiwa)
3. *Tahsiniyyat* (kebutuhan normatif yang bersifat kesopanan)

Hubungan maqashid dalam hal ini tidak hanya menjadi dasar etika dan moral, tetapi juga menjadi landasan pembentukan norma hukum pidana. Dalam sistem hukum Islam, pelanggaran terhadap *hifz al-nafs* dapat dikenai sanksi yang tegas, termasuk diyat (ganti rugi) atau hukuman pidana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa maqashid syariah tidak bersifat abstrak, tetapi memiliki penerapan langsung dalam membentuk aturan dan sanksi bagi pelaku aborsi ilegal. Prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqashid syariah* memiliki keterkaitan yang tinggi dalam menangani kasus aborsi ilegal.¹⁰² Tidak hanya

¹⁰² Muhammad Syammil Bin Jaafar, "Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)" (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

menjadi dasar pelarangan aborsi tanpa alasan syar'i, tetapi juga menjadi dasar dalam membenarkan aborsi dalam situasi darurat.

Prinsip *hifz al-nafs* juga semakin kuat jika dikaitkan dengan peristiwa sosial seperti aborsi akibat kehamilan tidak diinginkan, tekanan ekonomi, atau akibat hubungan di luar nikah.¹⁰³ Dalam situasi ini, aborsi seringkali dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak aman, dan sangat berisiko. Hal ini tidak hanya membahayakan janin, tetapi juga mengancam jiwa ibu. Maka, maqashid syariah memerintahkan perlindungan ganda: kepada calon anak dan kepada perempuan yang rentan menjadi korban praktik aborsi ilegal. Pemahaman terhadap *hifz al-nafs* harus ditanamkan kepada aparat penegak hukum, tenaga medis, dan masyarakat luas. Pembelajaran hukum yang berfokus pada maqashid syariah ini akan membentuk kesadaran bersama bahwa aborsi bukan sekadar persoalan medis atau hukum semata, tetapi menyangkut tanggung jawab moral dan sosial atas nyawa manusia. Pemahaman ini penting untuk mendorong pendekatan yang tidak semata pembatasan, tetapi juga pencegahan dan perawatan medis. Para tokoh Islam juga mengacu pada prinsip *hifz al-nafs* ketika menjelaskan kebolehan aborsi pada periode awal dalam kondisi khusus, atau larangan keras setelah peniupan ruh. Hal ini menunjukkan bahwa ulama pun menjadikan maqashid sebagai basis ijtihad untuk menyikapi dinamika zaman.

Dalam hukum nasional, relevansi prinsip *maqashid syariah* terhadap perlindungan jiwa dapat dijadikan dasar moral dan etika dalam pembuatan dan penegakan regulasi terkait aborsi. Negara yang mengadopsi nilai-nilai *maqashid syariah* akan menempatkan perlindungan jiwa sebagai prioritas utama, sehingga aborsi ilegal dapat dicegah melalui kebijakan yang mengedepankan keselamatan ibu dan janin.

¹⁰³ Abdul Hadi, "Pencegahan Nikah Usia Dini menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Maqasid Syari'ah" (UIN Ar-raniry, 2021).

Relevansi *maqashid syariah* terhadap kasus aborsi ilegal di Indonesia dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu pertama sebagai dasar moral dan etis dalam membentuk sikap keagamaan dan sosial masyarakat terhadap aborsi, dan kedua sebagai sumber prinsip substantif dalam perumusan hukum pidana Islam dan kebijakan nasional yang berorientasi pada perlindungan kemanusiaan. *Maqashid syariah* berperan menyeimbangkan antara nilai hukum dan nilai kemanusiaan, sebab tidak semua kasus aborsi dipukul rata sebagai kejahatan sebagaimana tidak semua kehamilan yang tidak dikehendaki bisa dibiarkan tanpa solusi. Oleh karena itu, pendekatan *maqashid syariah* dapat digunakan untuk menilai setiap kasus aborsi secara kontekstual dan proporsional.

Prinsip *hifz al-nafs* juga menuntut adanya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga jiwa dan bahaya aborsi ilegal. Dengan pemahaman yang baik tentang *maqashid syariah*, masyarakat dapat lebih sadar akan hak hidup janin dan keselamatan ibu, sehingga mendorong mereka untuk menghindari praktik aborsi ilegal dan mencari solusi yang sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *maqashid syariah* dalam perlindungan jiwa menegaskan bahwa setiap tindakan yang mengancam kehidupan manusia tidak dibenarkan kecuali dalam kondisi darurat yang sangat mendesak dan diatur secara ketat¹⁰⁴. Aborsi ilegal yang dilakukan tanpa alasan syar'i yang kuat tidak memenuhi kriteria darurat tersebut dan karenanya bertentangan dengan *maqashid syariah*. Prinsip *hifz al-nafs* atau menjaga jiwa merupakan salah satu dari lima tujuan utama dalam *maqashid syariah*. Perlindungan terhadap kehidupan manusia menjadi aspek yang sangat ditekankan dalam syariat Islam dan jiwa manusia adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga, baik sejak masa kandungan hingga dewasa. Oleh karena itu, tindakan yang dapat menghilangkan nyawa

¹⁰⁴ M Ag YUSDANI, "Aborsi Aman Sebagai Solusi Alternatif Atas Tingginya Angka Kematian Ibu Di Indonesia Dalam Tinjauan Ham Dan Hukum Islam," 2022.

tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip ini.

Dalam penetapan sanksi *maqashid syariah* tidak berfungsi sebagai nash yang secara eksplisit menentukan jenis dan besaran hukuman. *Maqashid* berperan sebagai prinsip normatif dan kerangka etis yang memberikan arah dalam proses ijtihad hukum, sehingga penerapan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal bergantung pada penilaian terhadap tingkat kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan, kondisi pelaku, dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.¹⁰⁵

Aborsi, khususnya yang dilakukan secara ilegal tanpa alasan darurat yang sah, termasuk dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs*. Islam memandang janin sebagai calon manusia yang memiliki hak untuk hidup. Kehidupan janin harus dilindungi sejak awal pembentukannya, terutama setelah ditiupkan ruh pada usia kehamilan sekitar 120 hari. Maka dari itu, praktik aborsi yang tidak didasarkan pada kebutuhan medis yang mendesak, seperti ancaman serius terhadap keselamatan ibu, tidak dapat dibenarkan secara hukum syariah.

Penerapan prinsip perlindungan jiwa dalam *maqashid syariah* dapat menjadi dasar dalam membangun sistem, hukum dan kebijakan publik yang lebih berkeadilan terutama dalam mengatur cara kerja pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku aborsi ilegal. Dalam hal ini, sanksi pidana yang diterapkan tidak hanya harus mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku, tetapi juga faktor penyebab, latar belakang sosial, serta potensi perbaikan diri dari pelaku. *Maqashid syariah* menolak pendekatan hukuman yang semata-mata bersifat menekan, dan lebih mengedepankan pendekatan korektif dan

¹⁰⁵ samha, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP MEDEPLEGER DALAM TINDAK PIDANA PENGUGURAN KANDUNGAN (Studi Putusan Nomor 333/Pid. Sus/2021/PN Bks)= CRIMINAL LIABILITY FOR MEDEPLEGER IN CRIMINAL ACTIONS ABORTION (Decision Study Number 333/Pid. Sus/2021/PN Bks)."

preventif. Artinya pelaku aborsi ilegal harus diberi ruang untuk memperbaiki diri dan didampingi dengan pendekatan yang mendidik dan rehabilitatif.

Relevansi prinsip *maqashid syariah* khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al- nafs*), sangat besar dalam menilai, mengatur, dan merespons kasus aborsi ilegal. Prinsip ini bukan hanya menjadi pedoman dalam menentukan boleh tidaknya suatu tindakan aborsi, tetapi juga menjadi landasan filosofis dalam membangun sistem hukum pidana Islam yang berkeadilan, manusiawi, dan kontekstual. Ketika prinsip ini diterapkan secara konsisten, hukum tidak hanya hadir sebagai alat kontrol tetapi sebagai penjaga kehidupan dan martabat manusia yang merupakan tujuan tertinggi dari syariat Islam itu sendiri.¹⁰⁶

Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi sangat penting agar mereka memahami hakikat dan nilai kehidupan dalam Islam. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang utuh tentang hukum aborsi dalam Islam, serta akibat medis dan psikologis dari tindakan tersebut. Ketidaktahuan ini seringkali menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik aborsi ilegal. Oleh karena itu, peran lembaga keagamaan, tenaga medis, dan institusi pendidikan sangat diperlukan untuk memberikan penyuluhan yang mendalam dan luas.

Sosialisasi hukum juga perlu melibatkan pendekatan yang empatik dan solutif, terutama bagi perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan akibat kekerasan seksual atau kondisi ekonomi yang sulit. Dalam hal ini, pendekatan syariah tidak hanya mengedepankan larangan, tetapi juga menawarkan solusi dan pendampingan yang sesuai dengan nilai keadilan dan kasih sayang.¹⁰⁷ Misalnya, dengan memperkuat sistem perlindungan ibu dan

¹⁰⁶ Rahmawati Rahmawati, Wahidin Wahidin, dan Aris Aris, “Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare,” *Kuriositas*, 2016, 71–86.

¹⁰⁷ Joko Purnomo, Ratnaningsih Damayanti, dan Juwita Hayyuning Prastiwi, *Kebijakan sosial & permasalahan sosial pada perempuan dan anak* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

anak, layanan konseling, serta dukungan sosial dan ekonomi bagi perempuan yang rentan.

Pemahaman yang benar terhadap *maqashid syariah* akan membantu masyarakat membedakan antara kondisi yang benar-benar darurat dengan situasi yang masih bisa diatasi melalui cara lain. Dalam Islam, kondisi darurat diperbolehkan melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang, tetapi harus memenuhi kriteria ketat, seperti adanya ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa. Oleh karena itu, aborsi hanya dapat dibenarkan bila terdapat risiko besar terhadap nyawa ibu yang tidak dapat dihindari dengan cara lain.¹⁰⁸

Dalam praktiknya banyak aborsi dilakukan hanya karena alasan sosial atau ketidaksiapan mental, tanpa mempertimbangkan aspek hukum dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang lebih intensif dan sistematis masih sangat dibutuhkan. Penanaman nilai *maqashid syariah* dalam pendidikan formal dan nonformal, termasuk melalui khutbah, media dakwah digital, dan materi pembelajaran agama, dapat menjadi upaya efektif dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat.¹⁰⁹

Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga keagamaan, instansi kesehatan, dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi praktik aborsi ilegal. Regulasi yang ada harus ditegakkan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Layanan kesehatan reproduksi yang ramah syariah juga perlu diperluas agar perempuan memiliki akses terhadap informasi dan bantuan medis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan penerapan prinsip *hifz al-nafs* secara menyeluruh, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kehidupan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehamilan. Sikap

¹⁰⁸ Muhammad Khusnul Syam, Alfiansyah Anwar, dan Rasna Rasna, "The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law," 2023.

¹⁰⁹ Fitra Hasri Rosandi, "Gambaran Married By Accident (Mba) Pada Remaja (Studi Komprehensif Ditinjau Dari Hukum Perdata, Adat Istiadat Sumbawa, Psikologis Dan Ekonomi): Psikologi Klinis dan sosial," *Jurnal Psimawa: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan* 8, no. 1 (2025): 71–81.

preventif dan solutif yang berpijak pada maqashid syariah akan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sehat secara moral, spiritual, dan sosial. Maka dari itu, menjaga jiwa bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat Islam dan negara.

Penerapan maqashid sebagai dasar penjatuhan sanksi juga memberikan ruang untuk membedakan antara pelaku yang benar-benar bertindak atas dasar kesengajaan dengan pelaku yang berada dalam situasi terpaksa atau terdesak secara sosial dan ekonomi. Dalam banyak kasus aborsi ilegal pelaku adalah perempuan yang menjadi korban dari tekanan lingkungan, kehamilan tidak dikehendaki, atau ketidaktahuan terhadap prosedur hukum. Apabila sanksi dijatuhkan tanpa mempertimbangkan realitas tersebut, maka terdapat potensi ketidakadilan yang justru bertentangan dengan tujuan maqashid itu sendiri.¹¹⁰

Maqashid syariah juga dapat menjadi landasan dalam pembentukan hukum positif nasional yang lebih tanggap terhadap persoalan aborsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya berbasis syariat Islam, nilai-nilai maqashid seperti perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan akal (*hifz al-aql*) sejalan dengan tujuan hukum nasional dalam melindungi hak hidup dan kesehatan warga negara. Maka maqashid dapat dijadikan moral dan filosofis dalam memperkuat kebijakan pidana terhadap aborsi ilegal dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menjaga kemaslahatan umum (*jaib al-mashlahah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-mafsadah*).¹¹¹

Dalam pembahasan ini menegaskan bahwa prinsip *maqashid syariah* memiliki posisi penting dan layak dijadikan dasar dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal. Selain sesuai dengan nilai-nilai Islam,

¹¹⁰ Amiruddin Hasan, "Analisis Maqasid Shari'ah Terhadap Putusan Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016)" (Iain Ponorogo, 2021).

¹¹¹ Islamul Haq, "Islamic Criminal Law On Jarimah Zina's Testimony: Uncovering The Conflicts Between Sharia Doctrine And Reality," *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 2022, 52–62.

pendekatan maqashid juga memberikan solusi hukum yang lebih kontekstual dan etis. Sanksi yang ditetapkan melalui kerangka maqashid tidak hanya melindungi korban yang tidak berdosa (janin), tetapi juga menjadi langkah awal terhadap maraknya praktik aborsi ilegal di tengah masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan sisi kemanusiaan pelaku.¹¹²

B. Formulasi Sanksi terhadap Pelaku Aborsi Ilegal dalam Perspektif Maqashid Syariah

Dalam *maqashid syariah*, hukum dan sanksi ditetapkan bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi sebagai instrumen untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga kemaslahatan umum (*maslahah*). Oleh karena itu, formulasi sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti motif pelaku, kondisi sosial, tingkat kesengajaan, serta akibat yang ditimbulkan. Pendekatan ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pemberian sanksi, selama tetap menjaga esensi perlindungan terhadap kehidupan dan keturunan manusia.¹¹³

Pendekatan maqashid syariah dalam merumuskan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap kondisi dan konteks masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum dan sanksi tidak semata-mata dipandang sebagai alat balas dendam, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan syariat, yaitu menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kasus aborsi ilegal, aspek penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) menjadi sangat krusial, sehingga tindakan pengguguran kandungan tanpa alasan syar'i dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap maqashid syariah.

¹¹² Debora Sekar Arum, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

¹¹³ Karina Martyana, "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqashid Al-Shari'ah" (IAIN Kediri, 2022).

Namun demikian, syariah juga menekankan pentingnya keadilan dan pertimbangan konteks dalam pemberian sanksi. Tidak semua kasus aborsi memiliki motif dan kondisi yang sama. Misalnya, aborsi yang dilakukan karena korban pemerkosaan tentu berbeda secara moral dan psikologis dengan aborsi yang dilakukan atas dasar gaya hidup atau alasan ekonomi semata.¹¹⁴ Oleh karena itu, pemberian sanksi perlu mempertimbangkan niat (*niyyah*) pelaku, tekanan sosial, serta kondisi kehamilan, seperti usia kandungan dan potensi bahaya bagi ibu. Pendekatan ini memungkinkan sistem hukum Islam untuk lebih manusiawi dan relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

Selain itu, dalam *maqashid syariah* juga dikenal prinsip "*dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*" (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan). Dalam konteks ini, pencegahan terhadap praktik aborsi ilegal dapat dilakukan bukan hanya melalui sanksi, tetapi juga edukasi, pelayanan kesehatan yang baik, serta dukungan sosial bagi perempuan. Penegakan hukum yang represif tanpa upaya preventif justru bisa menimbulkan kerusakan lebih besar, seperti praktik aborsi yang tidak aman, kematian ibu, atau trauma psikologis berkepanjangan.¹¹⁵

Oleh karena itu, perumusan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal hendaknya bersifat holistik dan integratif. Hukum pidana Islam tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai keadilan substantif dan kemaslahatan umum. Dalam implementasinya, negara atau otoritas hukum Islam harus melibatkan berbagai elemen, termasuk ulama, tenaga medis, psikolog, dan pekerja sosial, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai *maqashid syariah*. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, hukum Islam dapat

¹¹⁴ Dian Sofiyu Nisaa, "Studi Perbandingan Sanksi Aborsi Buatan/Sengaja (Abortus Provocatus Criminalis) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Skripsi," N.D.

¹¹⁵ Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Dan Riza A R I Pradana, "Pencegahan Tindak Pidana Aborsi Melalui Pengawasan Obat Misoprostol (Studi Kasus Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan/Bbpom Yogyakarta)," N.D.

menjadi solusi yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi serta martabat manusia.

Formulasi sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah* harus berlandaskan pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, terutama dalam hal perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Aborsi ilegal merupakan tindakan yang mengancam jiwa janin dan dapat membahayakan kesehatan ibu, sehingga sanksi yang diberikan harus mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak hidup dan keselamatan jiwa tersebut. Dalam *maqashid syariah*, sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang merusak kemaslahatan umum. Oleh karena itu, formulasi sanksi terhadap aborsi ilegal harus tegas namun proporsional, dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan baik bagi janin maupun ibu.¹¹⁶

Pendekatan *maqashid syariah* dalam formulasi sanksi menekankan pada prinsip *al-darurat tubih al-mahdhurat* (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang). Dalam hal ini, aborsi dapat dibenarkan jika ada bahaya nyata terhadap nyawa ibu. Oleh sebab itu, sanksi pidana tidak bisa diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan *maqashid* yang lebih besar. Ini menunjukkan bahwa dalam menyusun sanksi terhadap pelaku aborsi, hukum Islam sangat memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.¹¹⁷

Formulasi sanksi pidana tidak bisa dilepaskan dari tiga pendekatan utama, yaitu pertama tujuan *preventif* (pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang), kedua tujuan *korektif* (pemulihan dan rehabilitasi pelaku), dan

¹¹⁶ Sukamto Kusnadi, *Kajian Hukum Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis* (Penerbit NEM, 2023).

¹¹⁷ Ahlam Nugraha Dan Hamidah Wahyu Putri Nagari, "Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham," *Jurnal Hukum Saraswati* 5, No. 2 (2023)h.465–73.

ketiga tujuan *protektif* (melindungi masyarakat dari efek buruk perbuatan pidana). Dalam kasus aborsi ilegal, penerapan sanksi harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Sanksi yang terlalu ringan berisiko menormalisasi tindakan aborsi yang tidak sah, sementara sanksi yang terlalu berat dapat menimbulkan ketidakadilan terutama bagi pelaku yang berada dalam kondisi terdesak atau menjadi korban dari sistem sosial yang menindas. Maqashid mendorong formulasi sanksi yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan tidak hanya perbuatannya, tetapi juga sebab, niat dan kondisi pelaku.

Formulasi sanksi juga harus mempertimbangkan aspek edukatif dan preventif. Artinya, sanksi yang ditetapkan tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mendidik masyarakat agar lebih memahami nilai pentingnya kehidupan janin dan pentingnya tanggung jawab moral dalam masalah reproduksi.¹¹⁸ Dalam kerangka maqashid, pendekatan seperti ini lebih tepat dibanding sanksi yang bersifat kaku dan represif semata. Hal ini juga membuka ruang bagi penerapan sanksi alternatif, seperti rehabilitasi sosial, edukasi keagamaan, atau layanan konseling bagi pelaku dan masyarakat. Terdapat hadis dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Furqan/ 25: 70

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٠﴾

Terjemahnya:

“Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan saleh. Maka Allah menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

¹¹⁸ Cici Cahya Fatika Datukramat, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)” (Universitas Muslim Indonesia, 2023).

Pendekatan *maqashid* memberikan ruang bagi pembuat kebijakan untuk menyesuaikan formulasi sanksi dengan lingkup zaman dan kebutuhan masyarakat modern, termasuk dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sanksi terhadap aborsi ilegal dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan mendasar, tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat. Hal ini sejalan dengan semangat *maqashid syariah* yang tidak hanya tekstual, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap kondisi sosial.¹¹⁹ Dengan demikian, hukum yang diterapkan tidak sekadar berlandaskan hukum positif, tetapi juga mencerminkan kepedulian akhlak dan kemasyarakatan.

Hal penting juga untuk membedakan antara pelaku utama (misalnya ibu yang menghendaki aborsi secara sadar) dengan pihak-pihak lain seperti tenaga medis yang membantu, apoteker yang menyediakan obat penggugur kandungan, atau bahkan pihak yang memaksa korban untuk menggugurkan kandungan.¹²⁰ Dalam perspektif *maqashid*, setiap pelaku memiliki tingkat pertanggungjawaban yang berbeda sesuai dengan niat (*niyyah*), peran, dan kesadaran hukum mereka. Ini penting dalam merumuskan sanksi yang bersifat proporsional dan adil. Penerapan *maqashid syariah* dari perspektif hukum pidana terkini juga membuka ruang untuk sanksi alternatif selain pidana penjara. Misalnya dalam kasus tertentu, pelaku bisa dikenakan sanksi sosial, edukasi, atau rehabilitasi, terutama jika pelaku adalah korban tekanan sosial atau ketidaktahuan hukum. Hal ini sejalan dengan *maqashid* dalam menjaga akal (*hifz al-aql*) dan menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan bernurani.

Konsekuensinya penerapan *maqashid syariah* dalam formulasi sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal menuntut adanya pertimbangan sosial dan

¹¹⁹ Putri Rahmawati, “Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif UU NOMOR 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Hakim Nomor 5/PID. SUS-ANAK/2018/PN. MBN)” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹²⁰ Ahmad Khadafi, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406/Pid. Sus/2020/Pn Jkt. Pst.)” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

psikologis yang menyeluruh. Perempuan yang melakukan aborsi tidak selalu termotivasi oleh kebebasan seksual, keterbatasan ekonomi, atau ketidaktahuan terhadap hukum. Maka dari itu sanksi yang bersifat represif semata tanpa pendekatan korektif dan edukatif tidak sejalan dengan semangat *maqashid*. Sistem hukum pidana Islam idealnya menyertakan langkah-langkah rehabilitasi, konseling, dan bahkan pemberdayaan ekonomi sebagai bagian dari mekanisme hukuman agar pelaku tidak hanya dihukum, tetapi juga disadarkan dan dilindungi dari kemungkinan jatuh pada perbuatan yang sama.

Maqashid syariah menunjukkan fleksibilitas dan fungsinya yang sangat penting sebagai panduan moral dalam merumuskan kebijakan pidana. Sanksi pidana terhadap aborsi ilegal tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi sebagai bagian dari upaya menata kehidupan sosial yang lebih baik. *Maqashid syariah* menghindarkan sistem hukum dari sekedar penjatuhan hukuman tekstual dan menggantikannya dengan pendekatan kontekstual yang lebih sesuai dengan dinamika masyarakat kontemporer. Hal ini sangat penting terutama dalam konteks negara-negara mayoritas muslim yang menghadapi kompleksitas masalah sosial seperti Indonesia, di mana praktik aborsi seringkali dipicu oleh ketimpangan sosial, redahnya literasi hukum, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan reproduksi.

Pandangan para tokoh Islam seperti Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda juga menekankan perlunya kebebasan dalam menerapkan *maqashid syariah* agar tetap relevan dengan realitas masyarakat modern. Oleh karena itu, formulasi sanksi tidak bisa hanya didasarkan pada teks hukum klasik, tetapi juga perlu diterapkan sesuai dengan pertimbangan dinamika sosial, budaya, dan psikologis dari pelaku.¹²¹ Akhirnya, formulasi sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal berdasarkan *maqashid syariah* merupakan langkah

¹²¹ Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, "Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)," N.D.

strategis untuk memperkuat nilai-nilai keadilan mendasar dalam sistem hukum. Dengan memperhatikan niat, dampak, dan kondisi pelaku, pendekatan ini mampu menghasilkan sistem sanksi yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan mencegah pelanggaran serupa.

Negara sebagai otoritas penegak hukum dapat mengadopsi nilai-nilai *maqashid syariah* ke dalam sistem hukum positif. Misalnya dengan memperjelas batasan aborsi yang dibolehkan secara medis dan syar'i, serta memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku aborsi ilegal, baik secara individu maupun tenaga medis yang membantu praktik tersebut tanpa izin yang sah. Formulasi ini memperkuat keberlakuan hukum sekaligus menciptakan efek jera bagi masyarakat. Penerapan *maqashid syariah* juga menuntut adanya kolaborasi antara lembaga negara, ulama, dan tokoh masyarakat dalam membentuk pemahaman yang mendalam terhadap bahaya aborsi ilegal.¹²² Penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai kehidupan, terutama bagi perempuan yang rentan terhadap tekanan sosial dan ekonomi merupakan bagian dari pendekatan pencegahan dalam hukum Islam.

Secara hukum positif di Indonesia, aborsi ilegal diatur dalam beberapa ketentuan, antara lain Pasal 194 UU Kesehatan dan Pasal 346 KUHP yang mengancam pelaku dengan pidana penjara hingga 4 sampai 10 tahun, tergantung pada kondisi dan pelaku yang terlibat.¹²³ Sanksi ini sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang menuntut perlindungan jiwa dengan memberikan efek jera kepada pelaku. Selain itu, *maqashid syariah* menekankan pentingnya keadilan dalam pemberian sanksi. Oleh karena itu, formulasi sanksi harus mempertimbangkan keadaan khusus, seperti apakah

¹²² Siti N U R Anisa, "Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Pidana Positif)" (Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

¹²³ irwan Yulianto, A L I Uraidi, Dan I D E Prima Hadiyanto, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi" (Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2025).

aborsi dilakukan karena alasan darurat medis atau korban kekerasan seksual. Dalam hal ini, syariat memberikan keringanan atau pengecualian, yang juga diakomodasi dalam UU Kesehatan terbaru yang memperbolehkan aborsi pada korban perkosaan dan kondisi medis tertentu.

Sanksi terhadap tenaga medis yang melakukan aborsi ilegal juga harus diperhatikan secara khusus. Dalam *maqashid syariah*, tenaga medis memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga keselamatan jiwa manusia. Oleh sebab itu, pelanggaran oleh tenaga medis harus dikenai sanksi yang lebih berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran etika dan hukum, sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Formulasi sanksi juga harus mencakup upaya rehabilitasi dan edukasi bagi pelaku, terutama perempuan yang melakukan aborsi ilegal.¹²⁴ *Maqashid Syariah* tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan kondisi sosial dan psikologis agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan kesadaran dan tanggung jawab yang lebih baik.

Pada pencegahan, sanksi harus didukung dengan kebijakan yang memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan akses layanan kesehatan yang aman dan legal. Hal ini sejalan dengan *maqashid* yang ingin melindungi jiwa dan mencegah kemudharatan, sehingga praktik aborsi ilegal dapat diminimalisasi melalui pendekatan yang mendalam. Formulasi sanksi dalam perspektif *maqashid syariah* juga harus mempertimbangkan aspek maslahat umum dan mencegah kerusakan sosial. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku aborsi ilegal berfungsi menjaga moral dan tatanan sosial agar tidak terjadi penyalahgunaan hak atas kehidupan dan kesehatan. Akhirnya, sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal dalam perspektif *maqashid syariah* harus bersifat adil, seimbang, dan humanis, mengedepankan perlindungan jiwa sebagai nilai utama. Ini sesuai dengan tujuan syariat untuk mewujudkan

¹²⁴ Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dugaan Kelalaian Dokter Di Rumah Sakit,” *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024): 116–35.

kemaslahatan umat dan menjaga kehormatan serta hak hidup setiap manusia, dari janin hingga ibu.

Penerepan *maqashid* dalam formulasi sanksi pidana terhadap aborsi ilegal dapat berfungsi sebagai landasan dalam melakukan pembaruan terhadap sistem peradilan pidana, baik di negara-negara yang menerapkan hukum Islam secara formal maupun negara dengan sistem hukum campuran seperti Indonesia. Dengan menempatkan *maqashid* sebagai landasan berpikir utama, perumusan sanksi dapat diarahkan untuk mengedepankan nilai-nilai yang bersifat menyeluruh Islam seperti keadilan, rahmat, dan maslahat. Ini memungkinkan sanksi yang dijatuhi tidak hanya memenuhi unsur keberlakuan hukum, tetapi juga keabsahan berdasarkan nilai moral dan sosial.¹²⁵ Maka dari pembaruan hukum pidana yang mengintegrasikan *maqashid syariah* dalam merespon kasus aborsi ilegal akan memperkuat posisi hukum sebagai alat perlindungan terhadap jiwa, kehormatan perempuan, dan masa depan generasi umat secara menyeluruh.

Formulasi sanksi dalam *maqashid syariah* juga harus mengedepankan prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Hukuman yang dijatuhkan harus memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat agar mencegah terjadinya aborsi ilegal, namun tetap menghindari hukuman yang berlebihan atau merugikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* yang fleksibel dan proporsional sering kali menjadi pilihan dalam praktik penegakan hukum. Selain aspek hukuman, *maqashid syariah* juga menekankan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan edukatif terhadap pelaku aborsi ilegal. Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan pemahaman pelaku tentang pentingnya menjaga kehidupan dan hak

¹²⁵ S Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (IRCiSoD, 2020).

reproduksi, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar syariah dan hukum negara.¹²⁶



¹²⁶ Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, dan Musdalifa Ibrahim, “Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela’ah Pemikiran Kuntowijoyo),” *Shoutika* 3, no. 2 (2023): 23–45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian analisis *maqashid syariah* dalam pertanggungjawaban pelaku pidana aborsi ilegal maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Dalam hukum Islam, aborsi ilegal dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariat karena bertabrakan dengan tujuan utama *maqashid syariah*, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi darurat yang mengancam nyawa ibu atau karena cacat janin yang berat, dan harus dilakukan oleh tenaga medis profesional berdasarkan pertimbangan yang sah menurut syariat.
2. Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi ilegal merupakan tindak pidana berdasarkan KUHP dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 346 KUHP menyatakan bahwa aborsi yang dilakukan secara sengaja tanpa alasan hukum yang sah dapat dikenai hukuman penjara. Namun, pengecualian diberikan untuk kasus medis tertentu seperti penyelamatan nyawa ibu atau akibat pemerkosaan, selama dilakukan oleh tenaga medis berkompeten.
3. Pendekatan *maqashid syariah* dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku aborsi ilegal menekankan perlindungan jiwa dan keturunan, serta penerapan keadilan dan kemaslahatan. Penetapan hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga memperbaiki dan

melindungi masyarakat. Oleh karena itu, sanksi harus adil, proporsional, serta mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis pelaku

B. Saran

1. Penegakan hukum sebaiknya mempertimbangkan *maqashid syariah*, khususnya perlindungan jiwa, serta memberi ruang bagi penyelesaian secara damai melalui perundingan keluarga atau konsultasi ulama untuk mewujudkan keadilan yang adil dan berperikemanusiaan.
2. Perlu kerja sama pemerintah, lembaga pendidikan, ataupun tokoh masyarakat untuk membangun dukungan sosial yang kuat bagi perempuan agar tidak terdorong melakukan aborsi.
3. Bagi pihak yang turut serta membantu aborsi ilegal seperti tenaga medis, non medis, maupun pihak lain yang terlibat harus diberikan penegakan kode etik profesi serta sanksi hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al- Karim, Departemen Agama RI, (2019).
- An Naas, And Masrukhin Masrukhin. "Penerapan Analogi Dalam Tindak Pidana Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." Uin Raden Mas Said, 2023.
- Alkali, Alhaji Umar, Azizah Mohd, Nora Abdul Hak, dan Roslina Che Soh Yusoff. "Abortion: An Infringement of the Foetus' Right to Life in Islamic Law." *Iiumlj* 23 (2015).
- Amania, Nila. "Perlindungan Hak Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *At-Ta'aruf: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2024).
- Angie, Vivi, dan Triny Srihadiati. "Kriminalisasi Terhadap Perempuan Pelaku Aborsi Melalui Teori Feminisme." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024).
- Anisa, Siti N U R. "Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan (Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Pidana Positif)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Anwar, Alfiansyah, Musafir Pababbari, dan Musdalifa Ibrahim. "Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *Shoutika* 3, no. 2 (2023).
- Anwar, Khairil, Mohd Soberi Awang, dan Mualimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Malaysia Journal Syariah & Law* 9, no. 2 (2021).
- Apriani, Laelati Dwina, Muhamad Iqbal Mustofa, dan Eni Zulaiha. "Reinterpretasi Aborsi: Studi Tafsir Feminis atas Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024).
- Aprianto, Roby Fadilah. "Pemikiran M. Quraish Shihab Terhadap Aborsi Dalam Al-Qur'an Dengan Pendekatan Hermeneutika Filosofis Hans Georg Gadamer," 2021.
- Arifin, Muh Alwy, A Rizki Amelia, dan Leilani Ismaniar. *Hukum dan Bioetik Dalam Perspektif Etika Dan Hukum Kesehatan*. Deepublish, 2020.
- Arimbhi, Chosya. "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Melakukan Aborsi," 2023.
- Arsena, Krisna. "Tinjauan Masalahah Terhadap Tindakan Aborsi Akibat Perkosaan

- (Studi Atas Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005).” IAIN Ponorogo, 2020.
- Arum, Debora Sekar. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pengguguran Kandungan (Aborsi) Karena Kehamilan Akibat Pemerkosaan.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Asra, Asra. “Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Hamil Di Luar Nikah Bagi Masyarakat Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko.” UIN FAS Bengkulu, 2024.
- Astriya, Astriya. “Dampak Wanita Aborsi Ilegal Tinjauan Hukum Islam.” Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.
- Asy-Syakhsiyyah, Al-Ahwal. “Aborsi Akibat Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi),” n.d.
- Ayunda, Rahmi, dan Revlina Salsabila Roselvia. “Kajian Perbandingan tentang Ketetapan Hukum Aborsi di Indonesia dan Chili.” *Jurnal Supremasi*, 2021.
- Azizah, Nur. “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Bagi Korban Perkosaan Di Indonesia Berdasarkan Maqshid Syari’ah.” UIN Sumatera Utara, 2024.
- Budoyo, Sapto, Agus Sutono, dan Nilna Nur Arofah. “Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Aborsi): Tinjauan Yuridis Dan Filosofis.” *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 12, no. 1 (2023).
- Budoyo, Sapto, Wahyu Widodo, dan Nur Lailatusa’adah. “Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 187/Pid. B/2018/Pn Palu).” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023).
- Busura, Zohran, Leni Dwi Nurmala, dan Ibrahim Ahmad. “Analisis Yuridis Putusan Nomor 90/Pid. Sus/2021/Pn Gto Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi.” *Journal Evidence Of Law* 2, no. 2 (2023).
- Dalimunthe, Aidil Putra, dan Noor Azizah. “Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum: Analisis Pidana Internasional Dan Hukum Pidana Islam.” *Jatiswara* 39, no. 3 (2024).
- Dewi, Kumala Sari. “Pemidanaan Pelaku Aborsi Pada Korban Pemerkosaan Di Indonesia Studi Analisis Pasal 463 Kuhp Baru.” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.
- Fahmi, M O H Adib Ulil. “Analisis Persepsi Hakim Tentang Keadaan Mendesak Dalam Penetapan Dispensasi Nikah,” n.d.
- Fahmi, Nurkafidz Nizam. “Implementasi Nilai-Nilai Ham Tentang Kebebasan Beragama Dalam Penetapan Fatwa Mui Tentang Perkawinan Beda Agama.”

Jurnal Tarbiyatuna: Jurnal Kajian Pendidikan, Pemikiran dan Pengembangan Pendidikan Islam 2, no. 01 (2021).

Fajarwati, Rona Apriana. "Akomodasi nilai-nilai hukum islam dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (kuhp)," n.d.

Faridah, Hana, Devi Siti Hamzah Marpaung, dan Oci Senjaya. "Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi di Indonesia." *Juncto Delictio* 1, no. 2 (2021).

Fatika Datukramat, Cici Cahya. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus di Polrestaes Makassar)." Universitas Muslim Indonesia, 2023.

Fauzan, Ahmad, dan Iwan Iwan. "Aborsi Janin Down Syndrome Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 1 (2025).

Fentiningrum, Hilda. "Komparasi Aborsi Dalam Perspektif Maqashid Syari'Ah Imam Ghazali Dan Hubungannya Dengan Faktor Ekonomi." *Kodifikasia* 15, no. 1 (2021).

Firdaus, Muhammad Irkham, dan Jaya Sahputra. "Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam." *Tafaqquh* 7, no. 1 (2022).

Gurusinga, Hannisya. "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid. Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Hadi, Abdul. "Pencegahan Nikah Usia Dini menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam perspektif Maqasid Syari'ah." UIN Ar-raniry, 2021.

Hafidz, Muhammad. "Gabungan 'Uqubah Jarimah Berganda Terhadap Pelaku Zina Menurut Teori At-Tadakhul (Analisis Putusan Hakim Nomor 08/JN/2020/MS. Ksg dan Putusan Nomor 10/JN/2020/MS. Ksg Pengadilan Kualasimpang)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

Haq, Islamul. "Islamic Criminal Law On Jarimah Zina's Testimony: Uncovering The Conflicts Between Sharia Doctrine And Reality." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 2022.

"Prison in Review of Islamic Criminal Law: Between Human and Deterrent Effects." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020).

Harahap, Hariro. "Analisis Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan: No. 118/Pid. Sus/2014/Pn. Kng)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020).

- Harison, Thomas. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dalam Perspektif Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Hartono, Bambang, dan Aprinisa Aprinisa. "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021).
- Hasan, Amiruddin. "Analisis Maqasid Shari'ah Terhadap Putusan Open Legal Policy Dalam Ketentuan Tindak Pidana Zina (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Xiv/2016)." IAIN PONOROGO, 2021.
- Hasyim, Nafa Fadhilah. "Tinjauan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Bidan yang Memperdagangkan Obat Substandar (Analisis Putusan Nomor: 1406/Pid. Sus/2020/PN Mdn)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.
- Hayati, Indah Nur. "Pandangan Ulama Ponorogo Tentang Penggunaan Intrauterine Device (IUD) dan Implan Sebagai Penunda Kehamilan." IAIN Ponorogo, 2021.
- Hendartin, Yolanda, dan Achmad Zulfikar Siregar. "Penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan KUHP terhadap pelaku aborsi." *Jurnal Sosial Politik dan Hukum* 1, no. 01 (2024).
- Henny Nuraeny, S H. *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022.
- Hidayatulah, Syawal. "Penyuluhan Hukum Pidana Islam (Ta'zir) Sebagai Sarana Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Masyarakat." *Jurnal Mitra* 4, no. 1 (2025).
- Huriani, Yeni, Nablurrahman Annibras, dan L C M Hum. *Pendidikan Kesehatan Reproduksi untuk Anak Usia Dini*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.
- Ivanka, Gresia. "Keabsahan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan." Universitas Unja, 2023.
- Jaafar, Muhammad Syammil Bin. "Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Junaidi, Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Muhamad Abas, Didik Suhariyanto, Agus Bambang Nugraha, Firman Yudhanegara, Moh Mujibur Rohman, Hani Sholihah, Moh Rafi'ie, dan Irsyad Dhahri. *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

- Khadafi, Ahmad. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter (Analisis Putusan Nomor 406/Pid. Sus/2020/PN Jkt. Pst.)." Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Konontoa, Dicky W. "Kealpaan yang Mengakibatkan Kematian Orang Lain Menurut Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Lex Crimen* 11, no. 1 (2022).
- Kurniati, Ida. "Analisis Fiqih Jinayah Terhadap Pertanggung Jawaban Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Nomor 256/Pid. Sus/2016/PN Pre)." IAIN Parepare, 2023.
- Kurniawan, Mohammad Taufik Ade. "Harmonisasi pengaturan Aborsi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia perspektif Masalah Mursalah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.
- Kusnadi, Sukamto. *Kajian Hukum Regulasi Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis*. Penerbit NEM, 2023.
- Kusuma, Airlangga Surya, Fadhli Suko Wiryanto, dan Purwanto Widodo. "Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* 5, no. 3 (2024).
- Kusuma, Made Adi. "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi Di Indonesia: Studi Komparatif Wetboek Van Straftrech (Wvs) Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7, no. 2 (2024).
- Lisnawati, Elis. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi Dalam Perspektif Viktimologi." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 9 (2025).
- Maiyusir, Maiyusir. "Aborsi Akibat Korban Pemerkosaan Studi Komparatif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Martyana, Karina. "Perkosaan Dalam Rumah Tangga (Marital Rape) Dalam Perspektif Maqasid Al-Shari'ah." IAIN Kediri, 2022.
- Muhaki, Muhaki, dan Husein Aziz. "Maqashid Al-Syari 'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer." *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam* 9, no. 2 (2024).
- Mukmin, Chairul. "Hukuman Mati pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 98 Sampai 102 Tinjauan Maqosid Syariah Yusuf Al-qardhawi." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Mutmainnah, Iin. "Pidana mati terhadap pelaku kejahatan berat dan menyengsarakan." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 2,

no. 2 (2015).

Nafiazka, Gusti Meidyna, Fathia Rizki Maulana, dan Mutia Audini. "Aborsi dalam Konteks Kekerasan Seksual: Implikasi Hukum Islam dan Perlindungan Korban." *VitaMedica: Jurnal Rumpun Kesehatan Umum* 2, no. 4 (2024).

Newi, Newi. "Analisis Konsep Al-Isytirak fi al-jarimah Terhadap Kasus Penadahan." IAIN Parepare, 2023.

Ningsih, Siska Ayu, dan Rika Aryati. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Dugaan Kelalaian Dokter Di Rumah Sakit." *Pagaruyuang Law Journal* 8, no. 1 (2024).

Nisaa, Dian Sofiyau. "Studi Perbandingan Sanksi Aborsi Buatan/Sengaja (Abortus Provocatus Criminalis) Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam Skripsi," n.d.

Nugraha, Ahlam, dan Hamidah Wahyu Putri Nagari. "Keabsahan Aborsi Dari Korban Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif, Hukum Islam, Dan Ham." *Jurnal Hukum Saraswati* 5, no. 2 (2023).

Nurdin, Astri Safitri, Muhamad Abas, dan Deny Guntara. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Asas Strict Liability Terhadap Praktik Illegal Logging Di Indonesia." *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2022).

Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).

Pradana, Anung, Casman Casman, Rohayati Rohayati, Musaddad Kamal, Andi Sudrajat, dan Aris Hidayat. "Program Universal Health Coverage (UHC) Di Indonesia." *Jurnal endurance* 7, no. 2 (2022).

Prasetya, Krisna. "Diskriminasi Hukum Terhadap Keikutsertaan Kejahatan Disusun Oleh Krisna Prasetya Nim: 11200480000110 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Aborsi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya Lombok (Studi Kritik: Putusan Nomor 108/Pid. B/2010/Pn. P.)" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Prasetyo, Ekky Aji. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Mens Rea Dalam Tindak Pidana Intersepsi Di Indonesia." Magister Ilmu Hukum, 2024.

Pratiwi, Puji. *Dinamika fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aborsi dan penggunaan vaksin meningitis dalam merespons perubahan sosial*. Penerbit A-Empat, 2020.

Purnomo, Joko, Ratnaningsih Damayanti, dan Juwita Hayyuning Pratiwi. *Kebijakan sosial & permasalahan sosial pada perempuan dan anak*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

- Purwoto, Ady. *Pertanggungjawaban Pidana Sebuah Tinjauan Yuridis*. Duta Sains Indonesia 2024, 2024.
- Puspitasari, Dara, dan In Am Munijam. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Yang Melakukan Perbuatan Malpraktik Ditinjau Dari Pasal 360 Kuhp," 2022.
- Putra, Eduardus Raditya Kusuma. "Aborsi Tanpa Indikasi Medis dalam Sudut Pandang UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU No 1 Tahun 2023." *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 2024.
- Rahman, Imran. "Analisis Hukum Pidana Terhadap kejahatan Iijhad (Studi Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 52/Pid. b/2019/PN Bar)." IAIN PAREPARE, 2023.
- Rahmawati, Putri. "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Akibat Korban Perkosaan Anak Dibawah Umur Perspektif UU NOMOR 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Pada Putusan Hakim Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2018/Pn. Mbn)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Rahmawati, Rahmawati, Wahidin Wahidin, dan Aris Aris. "Materi Fiqh Ibadah dan Implementasinya Bagi Mahasiswa Jurusan Syariah Stain Parepare." *Kuriositas*, 2016.
- Rasyid, Feliya Erieka Selma. "Pertanggungjawaban Pidana Dokter Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor: 10/Pid. Sus/2021/PN Jkt. Pst)." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Rauf, Nur Hazmi Asyikin Abdul, dan Islamul Haq. "Kontroversi dan Etika dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana dengan Metode Aborsi Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan," 2024.
- RESTU, KURNIAWAN. "ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PENGATURAN ABORSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA." UIN Raden Intan Lampung, 2025.
- Rizki, Deni. "Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī 'ah)." UIN Ar-Raniry, 2022.
- Rizkiana, Meli. "Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Putusan Nomor 20/Pid. Sus/2021/PN Bbs)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, dan Lalu Husni. "Konsep pertanggungjawaban pidana Korporasi (Corporate Crime) dalam sistem HuKum pidana indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020).
- Rosandi, Fitra Hasri. "Gambaran Married By Accident (Mba) Pada Remaja (Studi

Komprehensif Ditinjau Dari Hukum Perdata, Adat Istiadat Sumbawa, Psikologis Dan Ekonomi): Psikologi Klinis dan sosial.” *Jurnal Psimawa: Diskursus Ilmu Psikologi dan Pendidikan* 8, no. 1 (2025).

Royani, Yayan Muhammad. *Internalisasi Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Tindak Pidana Kesusilaan dalam KUHP Baru dan Regulasi di Luar KUHP)*. Penerbit Widina, 2025.

Sakir, Nurul Sapitri, Sunardi Purwanda, Phireri Phireri, dan Andi Musran. “Perbandingan pengaturan hukum mengenai tindakan aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan dan KUHP Nasional.” *UIR Law Review* 8, no. 1 (2024).

Sakira, Asra. “Aborsi dan Hak Kesehatan, Reproduksi Perempuan dalam Hukum Islam dan Hukum Negara.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3, no. 2 (2022).

Salsabila, Hanna. “Penafsiran Ayat-Ayat Larangan Pembunuhan Anak (Metode Tafsir Maudhu’i Abdul Hayy Al-Farmawi).” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024).

Samha, Abdul. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Medepleger Dalam Tindak Pidana Pengguguran Kandungan (Studi Putusan Nomor 333/Pid. Sus/2021/Pn Bks)= Criminal Liability For Medepleger In Criminal Actions Abortion (Decision Study Number 333/Pid. Sus/2021/PN Bks).” Universitas Hasanuddin, 2023.

Sari, Nathania Ariela Novita. “Analisis Yuridis Penerapan Nilai-Nilai Keadilan Restoratif Di Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

Satria, Reva Yulian, dan Aisah Rini Susanti. “Implementasi Sistem Pengelolaan Data Verifikasi Calon Penerima Honorium PTK PAUD Berbasis Web dengan Laravel.” *Karimah Tauhid* 3, no. 10 (2024).

Septiana, Rossa. “Analisis Yuridis Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Indonesia (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus. Anak/2018/Pn. Mbn).” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Simatupang, Nursariani. “Rekonstruksi Regulasi Hukuman Kebiri Guna Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Nilai Keadilan.” Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Sitanaya, Jenifer, Jemmy Sondakh, dan Harly Stanly Muaja. “Tindak Pidana Aborsi Dan Pengecualiannya Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Lex Privatum* 15, no. 4 (2025).

Siwu, Nikita Elisa. “Tindak Pidana Aborsi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.” *Lex Privatum* 9, no. 13 (2021).

- Sriwati, Riwun. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Subhan, Muhamad. "Tinjauan Putusan Pengadilan Agama Kota Dumai Nomor: 39/Pdt. P/2024/Pa. Dum Perihal Penetapan Nasab Anak Nikah Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025.
- Syam, Muhammad Khusnul, Alfiansyah Anwar, dan Rasna Rasna. "The Imposition of Sanctions Against Perpetrators of Rape by The Stepfather Perspective of Islamic Criminal Law," 2023.
- Syarat-Syarat, Untuk Memenuhi Sebagian Dari, Dan Riza A R I Pradana. "Pencegahan Tindak Pidana Aborsi Melalui Pengawasan Obat Misoprostol (Studi Kasus Pengawasan Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan/Bbpom Yogyakarta)," n.d.
- Tarmulo, Rizka Selvia. "Pemidanaan Adat Gayo Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Lut Tawar Kab. Aceh Tengah)." UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023.
- Theresa, Alvando Siahaan¹ Dwi Handoyo² Geby, dan Ginting³ Mahdiyana Aisyah Batubara. "Peran Pemerintah Dalam Mencegah Kehamilan Tidak Diduga pada Remaja Untuk Menghindari Aborsi," n.d.
- Tsuroiyah, Ienas. "Tinjauan Kaidah Al-Dharar Terhadap Hukuman Aborsi Akibat Perkosaan Pada Uu No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Skripsi," n.d.
- Tutik, Titik Triwulan. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," 2009.
- Tw, Afrizal. "Pendekatan Maqasid Syari'ah Terhadap Produk Kesehatan: Antara Kebutuhan Primer Dan Etika Konsumsi." *Journal of Scientech Research and Development* 7, no. 1 (2025).
- Umur, Anak D I Bawah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh," n.d.
- Wahyuni, Sri. *Etika keperawatan dan hukum kesehatan; Buku Lovrinz Publishing*. Lovrinz Publishing, 2021.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023).
- Wewengo, Sri Novita, Karmila Damariani Radjak, Gito Alan Ali, dan Irfan Gani. "Tinjauan Yuridis Pasal 60 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan.” *The Factum Law Review Journal*, 2024.

Yulianto, Irwan, A L I Uraidi, Dan I D E Prima Hadiyanto. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi.” Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, 2025.

Yusdani, M Ag. “Aborsi Aman Sebagai Solusi Alternatif Atas Tingginya Angka Kematian Ibu Di Indonesia Dalam Tinjauan Ham Dan Hukum Islam,” 2022.

Zaprulkhan, S. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCiSoD, 2020.





Proses Pengerjaan Skripsi





BIODATA PENULIS



DHITA PUTRI FAJRI lahir pada tanggal 16 Juli 2003 di Parepare, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak ke-3 dari pasangan (Alm) Syamsul Jufri dan Ramlah dari tiga bersaudara. Sebelum menempuh jenjang pendidikan tinggi, penulis menempuh jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 80 Parepare (2009-2015), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan menengah di SMP Negeri 3 Parepare (2015-2018), dan

kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 2 Parepare (2018-2021), hingga akhirnya melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2021 pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2025 dengan judul skripsi “**Analisis Maqasyid Syariah Dalam Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Aborsi Legal**”